

**ANALISIS DAN IMPLEMENTASI KAIDAH
AL-IJTIHĀD LĀ YUNQADU BI AL -IJTIHĀD
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ZULKIFLI Y. BUMULO

NIM/NIMKO: 181011154/85810418154

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkifli Y. Bumulo
Tempat, Tanggal lahir : Lemito, 27 April 1999
NIM/NIMKO : 181011154/85810418154
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya kami sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 6 Zulhijjah 1443 H
6 Juli 2022 M

Penulis,


Zulkifli Y. Bumulo
NIM/NIMKO: 181011154/85810418154

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Analisis dan implementasi kaidah *al-ijtihad lā yunqadu bi al-ijtihad***” disusun oleh **Zulkifli Y. Bumulo**, NIM/NIMKO: **181011154/85810418154**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharram 1444 H.
22 Agustus 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. ()

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. ()

Munaqisy I : Dr. H. Nur Taufik Sanusi, M.A. ()

Munaqisy II : Askar Patahuddin, S.Si., M.E. ()

Pembimbing I : Dr. Rahmat, Lc., M.A. ()

Pembimbing II : Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. ()

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Kamad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi dengan judul: **Analisis Kaidah *Al-Ijtihād lā Yunqadu bi Al-Ijtihād* dan Implementasinya dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan kami. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir kami guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala, namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dimaksud, yaitu:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Yusuf Bumulo dan Ibu Saripa Koyo (almh.) dan seluruh saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan berupa materi dan motivasi dan menjadi penyemangat kami selama proses menempuh pendidikan di STIBA Makassar, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat kami yaitu, para pengurus serta anggota IMMIG yang selalu kebersamai kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam

penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

Jazākumullāh khairal Jazā.

2. Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.
3. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
4. Ustaz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar.
5. Ustaz Dr. Rahmāt, Lc., M.A. dan Ustaz Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II kami yang telah membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada kami menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan kami dalam administrasi dan hal yang lain sehingga kami mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Para murabbi kami Ustaz Syandri Sya'ban, ustaz Sirajuddin Qasim, ustaz H. Muharramsyah, S.H. dan teman-teman yang pernah sehalqaqah dalam tarbiyah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada kami selama menjalani pendidikan di STIBA dan dalam proses penyelesaian skripsi.

9. Saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu kami selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Kami menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Kami berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi kami pribadi.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 6 Zulhijjah 1443 H

6 Juli 2022 M

Penulis,



Zulkifli Y. Bumulo

NIM/NIMKO: 181011154/85810418154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II IJTIHAD DALAM SISTEM HUKUM ISLAM	
A. Definisi Ijtihad	17
B. Dasar Hukum Ijtihad	21
C. Syarat-syarat Ijtihad	25
D. Bentuk dan Metode Ijtihad	27
BAB III KONSEP ISTIDLAL DENGAN KAIDAH <i>FIQHIYYAH</i> DALAM MAZHAB SYAFII	
A. Kedudukan kaidah fikih dalam hukum Islam.....	32
B. Sejarah mazhab Syafii.....	38

C. Metode Istidlal dengan kaidah <i>fiqhiyyah</i> dalam mazhab Syafii.....	46
--	----

BAB IV ANALISIS KAIDAH AL-IJTIHĀD LĀ YUNQAḌU BI AL-IJTIHĀD DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI'Ī

A. Definisi kaidah <i>Al-Ijtihād lā Yunqaḍu bi al-Ijtihād</i> perspektif Mazhab Syafii.....	54
B. Dasar hukum Kaidah <i>Al-Ijtihād lā Yunqaḍu bi al-Ijtihād</i> perspektif Mazhab Syāfi'ī.....	55
C. Implementasi Kaidah <i>Al-Ijtihād lā Yunqaḍu bi al-Ijtihād</i> Menurut Mazhab Syāfi'ī.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
-----------------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma`rifah*). Dalam pedoman ini “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.


Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ' (alif)	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	" " "	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>		ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>dammah</i>		ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ـَـي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap ـَـو (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

Dan (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

(kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

(dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

A. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة ?Makkah al-Mukarramah

” الشريعة الإسلامية = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

B. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda

apostrof (‘)

Contoh : إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إتحاد الأمة = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

C. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ”) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الازهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... :4	=	Quran, Surah ..., ayat

ABSTRAK

Nama : Zulkifli Y. Bumulo
NIM/NIMKO : 181011154/85810418154
Judul Skripsi : Analisis Kaidah *Al-Ijtihād lā Yunqādu bi Al-Ijtihād* dan Implementasinya Dalam Perspektif Mazhab Syafii

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dengan baik makna kaidah *al-Ijtihād lā yunqādu bi al-Ijtihād* serta cara mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sesuai dengan perspektif mazhab Syafii. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, apa makna kaidah *al-Ijtihād lā yunqādu bi al-Ijtihād* dalam perspektif mazhab Syafii. *Kedua*, Apa dasar hukum kaidah *al-ijthād laa yunqādu bi al-ijthād* dalam perspektif mazhab Syafii. *Ketiga*, Bagaimana implementasi kaidah *al-ijthād laa yunqādu bi al-ijthād* dalam Mazhab Syafii.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, konseptual dan historis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, Kaidah *al-Ijtihād lā yunqādu bi al-Ijtihād* merupakan kaidah *kulliyyah* yang tidak terbatas pada bentuk parsial, adapun makna dari kaidah ini dalam perspektif mazhab Syafii adalah ketika seseorang berijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau menetapkan suatu hukum, kemudian pada masalah yang sama dia kembali berijtihad, namun hasil ijtihadnya berubah, maka apa yang dikerjakan dengan dasar ijtihad yang pertama tidaklah batal. Hal ini disebabkan karena sekiranya ijtihad yang pertama dibatalkan oleh ijtihad yang kedua, maka mescaya ijtihad yang kedua pun telah batal, karena tidaklah suatu ijtihad kecuali dapat berubah dan berlanjut sehingga menyebabkan tidak menetapnya hukum-hukum. *Kedua*, Adapun dalil-dalil yang mejadi dasar hukum kaidah *al-Ijtihād lā yunqādu bi al-Ijtihād* diantaranya adalah ijmak sahabat ra. atas apa yang telah terjadi di masa sahabat, yaitu ketika khalifah Abu Bakar ra. menetapkan beberapa perkara yang kemudian diselisihi oleh khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb ra., namun ketika kepemimpinan diambil alih oleh ‘Umar maka hasil ijtihad yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar tidak dianggap batal. *Ketiga*, contoh kasus sebagai bentuk implementasi dari kaidah kaidah *al-Ijtihād lā yunqādu bi al-Ijtihād* adalah Seseorang yang meragukan status air apakah najis atau suci, kemudian dia berijtihad, lalu dia bersuci dengan air tersebut karena mengira air tersebut suci. Kemudian dia hendak bersuci untuk kedua kalinya, namun ijtihadnya berubah, maka dia tidak perlu untuk mengamalkan ijtihadnya yang kedua, sebab ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan dan menganugerahkan kepada manusia nikmat akal yang dengannya mereka mampu menjangkau pemahaman terhadap sesuatu yang kemudian akan mengantar pada dorongan untuk berakhlak luhur. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.¹

Diantara anugerah yang Allah swt. berikan kepada manusia adalah potensi untuk menggali, mencari dan menyimpulkan status suatu hukum. Dalam Islam potensi ini dikenal dengan ijtihad. Ditinjau dari segi bahasa, kata ijtihad (اجْتِهَادٌ) merupakan bentuk masdar dari kata اجْتَهَدَ yang berarti mengerahkan segenap kemampuan, dan kata *al-juhdu* berarti *al-ṭāqah* yaitu kemampuan.² Dalam *Lisān al-‘Arab* disebutkan bahwa kata اجْتِهَادٌ diambil dari kata جَهَدَ dan kata جَهْدٌ secara

¹Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba 2017), h. 25.

²Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 486.

etimologi berarti *al-Masyaqqah* dan *al-Tāqah*,³ sementara اجتهاد berarti penumpahan segala kemampuan dan tenaga.⁴

Perubahan kata (جَهْدٌ-يَجْهَدُ-جَهْدًا) menjadi (اجْتِهَادٌ-يَجْتَهِدُ-اجْتِهَادًا) apabila mengandung makna seperti *Musyārahah* maka artinya menjadi “saling bersungguh-sungguh”, dan apabila mengandung makna *Mubālagah* maka artinya menjadi “kesungguhan yang sangat dalam yang memiliki penekanan pada arti”, adapun bentuk *maṣdar* di atas terdapat kandungan yang memiliki arti "kesungguhan atau kemampuan yang maksimum".⁵

Dari pengertian di atas, maka ijtihad dapat diartikan sebagai sarana bagi seseorang yang bersungguh-sungguh (*mujtahid*) untuk menggali hukum syarak yang bersifat masalah-masalah *amaliyah* (bukan masalah akidah dan akhlak) dengan menggunakan metode *istinbat* (menggali hukum) melalui dalil-dalil yang terperinci dengan lafaz *zhanni*.⁶

Kehidupan umat manusia akan terus berubah dan berkembang sejalan dengan waktu yang terus berputar. Perubahan dan perkembangan tersebut menimbulkan banyak hal-hal baru dalam kehidupan manusia. Hal-hal baru ini boleh jadi belum memiliki kepastian hukum agama sehingga dibutuhkan ijtihad guna memperoleh ketetapan hukum atas segala masalah kontemporer.

Hasil dari suatu ijtihad sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi di mana hukum tersebut dirumuskan. Hal tersebut mengakibatkan proses ijtihad yang dilaksanakan sering menghasilkan rumusan yang bervariasi ketika konteks persoalan yang timbul berbeda. Sebagai sebuah produk *ijtihādī*, hukum yang

³Jamāluddīn bin Manzūr, *Lisān al-‘Arab* dengan kata kunci *jahada* cet. III, (Beirut: Dār Sādir, 1414), h. 134.

⁴Jamaluddin Muhammad bin Muharram, *Lisān al-‘Arab*, Juz III (Mesir: Dār al-Misriyah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.th.), h. 107-109.

⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 339-340.

⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* h. 340.

ditetapkan bukanlah sesuatu yang sakral dan menutup pintu perbedaan maupun perubahan..

Ijtihad sebagai kerja intelektual yang berkembang di dunia Islam, terutama semenjak Rasulullah saw. wafat. Ijtihad sangat diperlukan untuk mencari format aturan yang dinilai ideal dan dapat mencerminkan pandangan Islam. Ketika Rasulullah saw. masih hidup, para sahabat lebih banyak meminta pendapat dan arahan dari Rasulullah saw. Semasa Rasulullah masih hidup setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam khususnya dalam perkara hukum maka akan diselesaikan oleh Rasulullah atau dalam kata lain akan kembali pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Pada saat itu umat Islam menyerahkan persoalan yang dihadapi kepada Rasulullah dan Rasulullah yang menjadi penengah dan pemutus perkara. Secara langsung pembuat hukum adalah Rasulullah, namun secara tidak langsung Allah yang sebenarnya membuat hukum melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian hukum tersebut dikeluarkan oleh sabda Rasulullah dan dijelaskan secara langsung dengan menggunakan hadis.⁷

Namun demikian, pada masa itu ijtihad telah tumbuh. Banyaknya riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan wewenang kepada sahabat untuk berijtihad. Salah satu yang paling sering diceritakan di dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih adalah kisah pengutusan Mu'āz bin Jabal ke Yaman. Ketika Mu'āz ditanya oleh Rasulullah tentang cara menyelesaikan sebuah permasalahan, maka beliau menjelaskan sumber hukum secara berurut yang dimulai dengan Al-Qur'an

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 66-67.

kemudian *al-Sunnah* dan *al-Ra'yu* (penalaran hukum melalui pikiran). Dalam hal ini Mu'āz berkata "berijtihad dengan penalaranku".⁸

Setelah wafatnya Rasulullah, wilayah dan kekuasaan Islam semakin meluas, sehingga muncul persoalan-persoalan hukum yang sama sekali tidak disebutkan ketentuan-ketetuannya di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Metode yang digunakan para sahabat waktu itu ialah *ra'yu* (akal/nalar). Mempersamakan *illah* terhadap kasus yang ditemukan dengan ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dari persamaan *illah* (sebab) yang kemudian disebut dengan *qiyās* (persamaan). Apabila metode *qiyās* ini dalam ijtihad tidak bisa digunakan, maka akan diterapkan *mashlahah* dalam menetapkan hukum.⁹

Di masa tabi'in ijtihad semakin berkembang, sehingga banyak ditemukan mujtahid yang menggunakan *ra'yu* dalam menetapkan sebuah hukum syarak. Bahkan berbagai belahan wilayah seperti Madinah, Makkah, Bashrah, Kufa, Syam, Mesir, Andalus, Yaman, Irak dan Baghdad. Nama-nama mujtahid yang terkenal seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idrus al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yang dikenal sebagai pendiri mazhab.¹⁰

Dari fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in kemudian wilayah Islam yang semakin meluas, sedangkan fatwa dan penetapan hukum yang telah dirumuskan tidak mudah untuk diingat, sehingga para mujtahid mulai membukukah kitab fikih dan ushul fikih. Alasan dibukukannya kitab fikih dan usul fikih adalah dibukukannya Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sejak itu para *fuqaha* meyusun kitab fikih dan usul fikih.¹¹

⁸Muhammad bin 'Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (II, Beirut: Dār al-Fikri, 1794 M), h. 394, hadis no. 1342.

⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014) h. 341.

¹⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 341.

¹¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah: Dilengkapi Perbandingan Mazhab dan Kaidah Ushuliyah* (Bandung: CV. Pusta Kasetia, 2018), h. 25-26.

Penyempurnaan dalam *dirasah islamiyah* sebagai periode imam besar mujtahid terjadi pada masa keemasan di Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 250 tahun (101 H-350 H). Pada periode ini fikih Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dan masa ini juga menjadi masa pembukuan terhadap karya-karya kitab fikih Islam. Penulisan dan pembukuan seperti penulisan hadis nabi, fatwa para sahabat dan tab'in, pembukuan karya tafsir Al-Qur'an, kitab kumpulan pendapat imam-imam fikih seperti fikih mazhab dan pembukuan ilmu usul fikih.¹²

Seperti diungkapkan sebelumnya, para ulama masih terus melakukan ijihad sekalipun masih dalam kerangka berfikir mazhab-mazhab fikih besar. Mereka berijihad terutama untuk menjelaskan aturan syariat berkenaan dengan suatu masalah kontemporer. Dalam ranah politik nasional, misalnya para ulama berupaya keras berfikir bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran serius mereka masuk dalam kerangka ijihad.

Persoalannya ketika ijihad telah mendapat legitimasi, akankah produk hukum yang dicapai melalui proses ijihad dapat dianulir oleh ijihad lain, atau lebih mudahnya, bisakah ijihad dibatalkan oleh ijihad yang lain pada masalah yang sama. Persoalan ini ternyata telah dijelaskan oleh para ulama dalam kaidah fikih melalui karya-karya mereka. Kaidah fikih yang kita ketahui bersama menjadi salah satu sarana untuk mempermudah kita dalam memahami persoalan-persoalan fikih yang begitu luas.

Salah satu upaya untuk mengetahui ijihad secara pasti adalah dengan mempelajari ilmu *qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih). Kaidah fikih sendiri merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam proses istinbat. Berbagai kaidah telah disusun oleh para ulama untuk memudahkan

¹²Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Islam*, trans. Nadirsah Hawari (Jakarta: Amzah, 2016), h. 56-102.

para mujtahid untuk melakukan istinbat hukum. Salah satu kaidah yang disusun adalah kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* (ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad). Dalam disiplin ilmu *qawā'id al-fiqhiyyah* kaidah ini merupakan salah satu kaidah *kulliyah aghlabiyah* (kaidah yang mencakup berbagai permasalahan, namun bersifat terbatas)). Kaidah *aghlabiyah* yaitu kaidah yang cakupannya tidak menyeluruh terhadap semua permasalahan fikih. Meski mencakup beragam persoalan, namun dalam kaidah-kaidah ini terdapat banyak pengecualian. Dalam beberapa kaidah, bahkan ditemukan lebih banyak masalah yang dikecualikan daripada masalah yang masuk dalam cakupannya.¹³

Jika menilik konsep kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* maka produk hukum yang dihasilkan ijtihad memiliki kekuatan hukum yang bersifat konstan. Artinya adalah ketika hukum itu terbangun atas landasan ijtihad, maka hukum tersebut telah diakui eksistensinya sehingga tidak dapat digusur oleh hasil ijtihad yang baru. Inilah yang dimaksud dalam kaidah *al-Ijtihad la yunqadu bi al-Ijtihad*.

Kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* merupakan salah satu kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama. Diantara para ulama yang telah menjelaskan kaidah ini adalah Imam al-Syāfi'ī, sehingga kaidah ini pun disampaikan oleh murid-murid beliau dan bahkan oleh para ulama mutaakhirin yang bermazhab Syāfi'ī. Hal ini menjadi faktor pendorong dalam menganalisis kaidah ini dalam perspektif mazhab Syāfi'ī.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

¹³Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fikih; Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, Cet. II (Surabaya: Khalista, 2006), h. 3.

1. Apa makna kaidah *al-ijtihād lā yunqāḍu bi al-ijtihād* dalam perspektif mazhab Syafii ?
2. Apa dasar hukum kaidah *al-ijtihād lā yunqāḍu bi al-ijtihād* dalam perspektif mazhab Syafii ?
3. Bagaimana implementasi kaidah *al-ijtihād lā yunqāḍu bi al-ijtihād* dalam Mazhab Syafii ?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kerancuan dan memudahkan dalam memahami topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian: **Analisis Kaidah *Al-ijtihādu Lā Yunqāḍu Bi Al-ijtihādi* dan Implementasinya dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i**, maka kami menjabarkan beberapa kata yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan¹⁴

2. Kaidah

Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum.¹⁵ Adapun kaidah yang akan dibahas adalah kaidah hukum atau lebih tepatnya lagi yaitu kaidah fikih yang menjadi salah satu sarana untuk mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi ilmu fikih yang begitu banyak, dan mempermudah dalam memahami ajaran hukum Islam.

¹⁴Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (diakses tanggal 28 Juni 2022).

¹⁵Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kaidah> (diakses tanggal 28 Juni 2022).

3. *Al-ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād*¹⁶

Dalam menjelaskan hal diatas maka ada dua kata yang perlu untuk diartikan, yaitu kata *al-Ijtihādu* dan kata *al-Naqdhu*. Kata *al-Ijtihādu* (bahasa Arab: (اجْتِهَادُ)) yang artinya adalah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (syarak) melalui salah satu dalil syarak dan tanpa cara-cara tertentu, usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri.¹⁷ Ijtihad dapat dikatakan menjadi media elementer yang sangat berperan besar dalam konstruksi hukum-hukum Islam. Sebagaimana ijtihad bisa menjadi sarana untuk seseorang dalam menetapkan hukum suatu perkara, atau menjadi dasar untuk seseorang mengamalkan dan menetapkan sesuatu yang memerlukan ijtihad. Adapun kata *al-Naqdu* (النَّقْضُ) menurut bahasa merupakan bentuk maṣdar dari kata - يَنْقُضُ - (نَقَضًا) yang mempunyai arti runtuh atau rusak.¹⁸ Dari kedua makna ini maka dapat disimpulkan bahwa kalimat *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* mempunyai pengertian bahwa sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir atau dibantah oleh ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain.

4. Implementasi

Implementasi menurut KBBI artinya adalah pelaksanaan atau penerapan¹⁹. Adapun maksud dari implementasi di sini yaitu contoh kasus yang merupakan bentuk pelaksanaan atau penerapan dari kaidah yang akan dibahas yaitu kaidah *al-ijtihād lā yunqadu bi al-ijtihād*.

¹⁶Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātuhā fī Maẓāhibi al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 389.

¹⁷A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 162.

¹⁸Abu Fadhal Jamaluddin bin Makram bin Manzhur, *Lisān al-'Arab*, maddah نقض jilid 7 (Beirut: Dar Shadir, t.th.), h. 242.

¹⁹Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> (diakses tanggal 28 Juni 2022).

Dari beberapa kata yang telah dijabarkan di atas, maka disimpulkan bahwa makna dari judul penelitian ini adalah menguraikan dan menelaah kaidah *al-ijtihād lā yunqadu bi al-ijtihād* dan bentuk penerapannya dalam perspektif mazhab Syafii.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kami merasa perlu untuk menyebutkan beberapa objek yang menjadi referensi dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini teruji keoriginalitasnya. Beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Referensi penelitian

- a. Kitab *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah*.

Kitab ini ditulis oleh Jalaluddin al-Suyuthi. Sebelum menulis kitab ini, Suyuthi terinspirasi oleh kitab yang lebih dulu ia tulis tentang standar dan kaidah fikih, yaitu *Syarāwid al-Fawā'id fi al-Dawābith wa al-Qawā'id*. Kitab tersebut mendapat sambutan luar biasa dari kalangan murid ataupun ulama. Di satu sisi, kehadiran kitab tentang kaidah yang cukup beragam, baik dari corak maupun sistematika penulisan, mengilhami Suyuthi untuk membukukan kaidah-kaidah fikih secara lebih singkat, padat, dan sistematis.²⁰

Al-Asybah merupakan ringkasan dari kitab-kitab tentang kaidah-kaidah terpenting yang terdapat di beberapa kitab, diantaranya *al-Majmū' al-Mużhab fi Qawā'id al-Maḏhab* karangan Abū Sa'id al-'Alāi, *al-Asybah Wa al-Nazair* yang ditulis Tajuddin al-Subuki, dan kitab *al-Manşūr Fī Tartīb al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karya al-Zarkasyi.

²⁰Agung Sasongko, *Al-Asybah Wa Al-Nazair, Cara Mudah Menggali Hukum Islam*, <https://www.republika.co.id/berita/om1mcp313/alasybah-wa-annazhair-cara-mudah-menggali-hukum-Islam> (diakses pada 1 Desember 2021)

Kendati kitab yang dikarangnya bukan entri baru di cabang ilmu ini, terutama dalam yang bercorak Mazhab Syafii, Suyūfī unggul dalam beberapa hal. Selain *al-Asybah* lebih ringkas, paparan yang disampaikan dilengkapi dengan analisis kritis dan komparasi antara pendapat yang merupakan ciri khas dan kepiawaian Suyūfī.

b. Kitab *Al-Mansūr fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*

Kitab ini ditulis oleh Badruddin Muhammad Al-Zarkasyi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahādir al-Mishri al-Zarkasyi. Kitab ini menghimpun sekitar 100 kaidah yang dirinci dengan dhabithnya, dan salah satu kaidah yang dibahas dalam kitab ini adalah kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād*. Kitab ini memuat beragam kaidah fikih, illat hukum, dhabith, hingga detail-detail persoalan *fiqhiyyah* dengan beragam altikulasi yang sangat luas dan dengan tulisan yang sistematis. Gaya penulisan kaidah dalam kitab ini sesuai urutan huruf hijaiyyah. Alasan dipilihnya kitab ini karena kitab ini menjadi salah satu diantara kitab-kitab *qawā'id fiqhiyyah* Mazhab Syāfi'ī.²¹

c. Kitab *Al-Wajīz fī idāhi qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*.

Kitab ini adalah karya dari Syekh Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu. Kitab ini diterbitkan oleh Al-Risalah foundation, Beirut-Lebanon. Kitab ini secara khusus menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih secara total. Kitab ini dianggap sangat cocok untuk dijadikan referensi sebab kitab ini membahas tentang makna kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* secara detail beserta dalilnya.²²

d. Kitab *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqotuha fī mazāhibi al-Arba'ah*.

²¹Al-Zarkasyi, *Al-Mansur fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wazir Awqāf Kuwait, 1405 H).

²²Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz fī idhāhi qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah Al-Ālamīyyah, 1416 H).

Kitab ini ditulis oleh Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaili. Kitab yang diterbitkan oleh Dār al-Fikr, Damaskus ini menjelaskan tentang qawā'id fihiyyah dan implementasinya dalam pandangan 4 Mazhab sehingga dapat memudahkan untuk mencari gambaran umum tentang kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād*.²³

e. Kitab *Al-Jawāhir Al-'Adniyyah*

Kitab ini adalah karya dari Syekh Dr. Labīb Najīb Abdullah Ghalib Al-Yamānī yang diterbitkan oleh Dār al-Shālīh di Kairo. Kitab ini merupakan syarah dari *Matan Al-Durroh Al-Qudaimiyyah Nazm Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* karya Syekh 'Alī Ismā'il al-Qudaimī. Kitab ini secara khusus membahas kaidah fikih perspektif mazhab Syafii.²⁴

f. Kitab *al-Bahru al-Muḥīṭ fī Ushul al-Fiqh*

Kitab ini merupakan salah satu kitab ushul fikih berdasarkan mazhab Syafii. Kitab ini merupakan karya Badruddin Muhammad Al-Zarkasyi. Dalam kitab ini al-Zarkasyi menyebutkan secara menyeluruh ucapan-ucapan para ahli ushul terdahulu dan terkini dalam satu kodifikasi hukum, sehingga terlihat sangat luas dari pendapat para ahli ilmu dalam setiap masalahnya.²⁵

2. Penelitian terdahulu

- a. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah dengan judul "*Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadu Bi Al-Ijtihad dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam*".

Jurnal ini sangat relevan untuk dijadikan referensi, sebab jurnal ini membahas tentang kaidah *al-ijthad la yunqadu bi al-ijthad* secara umum dan aplikasinya

²³Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātuhā fī Mazāhibi Al-Arba'ah* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006).

²⁴Dr. Labīb Najīb, *Al-Jawāhir Al-'Adniyyah*, (Kairo: Dār Al-Shālīh, 2019)

²⁵Muhammad Al-Zarkasyi, *al-Baḥrul al-Muḥīṭ fī Ushul al-Fiqhi*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007).

dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian kami terletak pada objek pembahasannya, kami lebih banyak memfokuskan pada perspektif Mazhab Syafii.²⁶

b. Jurnal yang ditulis oleh Bukhari Ali dengan judul “*Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaidah Fikih al-ijtihād lā yunqāḍu bi al-ijtihād)*”.

Jurnal yang diterbitkan pada Januari 2021 ini membahas tentang konsep ijtihad dan otoritasnya. Dalam pembahasannya jurnal ini mengangkat sebuah kaidah fikih yakni *al-Ijtihād lā yunqāḍu bi al-Ijtihād* sehingga jurnal ini dianggap sangat relevan untuk dijadikan referensi. Perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian kami terletak pada objek pembahasannya. Kami lebih memfokuskan pada perspektif Mazhab Syafii, sementara jurnal ini hanya mencoba menggali makna dari kaidah *al-Ijtihād lā yunqāḍu bi al-Ijtihād* untuk mengetahui otoritas ijtihad dalam hukum Islam.²⁷

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel

²⁶Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, “Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam”, *Al-Qadha*, Vol. 5 No. 2, (Juli, 2018).

²⁷Bukhari Ali, “Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaidah Fikih al-ijtihadu la yunqāḍu bi al-ijtihadi)”, *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 1, (Januari, 2021).

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁸

2. Metode Pendekatan

Beberapa metode penelitian yang akan digunakan antara lain:

- a. Yuridis Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁹
- b. Historis, yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah.³⁰ Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikannya secara tertulis. Pada penelitian ini kami mencoba untuk mengulas sejarah dari mazhab Syafii.
- c. Konseptual, yaitu pendekatan konsep yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.³¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan penelitian, yaitu meliputi:

²⁸Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³⁰Irwanto D dan Syair A, *Metodologi dan Historiografi Sejarah* (Yogyakarta: Eja publisher, 2014), h. 10.

³¹Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), h. 41.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³² Diantara beberapa sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah* yang ditulis oleh As-Suyuthi dan kitab *Al-Mantsur fi Al-Qawā'id* yang ditulis oleh Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Badruddin al-Miṣri al-Zarkasyi. Kedua kitab ini secara khusus membahas kaidah hukum syariat dalam Mazhab Syafii secara rinci dan detail.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³³ Dalam penelitian ini kami mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *Qawā'id Fiqhiyyah* seperti *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqātuhā fi Mazāhibi al-Arba'ah* dan *Uṣūl al-Fiqh* seperti *al-Baḥru al-Muhīt fi Uṣūl al-Fiqh*, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, kami menggunakan teknik analisis dokumen, yaitu dengan mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang kaidah *al-ijtihād lā yunqadu bi al-ijtihād*.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang digunakan adalah:

- a. Mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan topik penelitian
- b. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.

³²Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³³Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

- c. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.³⁴

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami secara detail apa yang dimaksud dengan kaidah *al-ijtihād lā yunqadu bi al-ijtihād* menurut Mazhab Syafii

³⁴Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

2. Untuk mengetahui dalil-dalil yang menjadi dasar hukum kaidah *al-ijtihād lā yunqaḍu bi al-ijtihād*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai acuan dalam mengetahui cara mengimplementasikan kaidah *al-ijtihād lā yunqaḍu bi al-ijtihād* menurut Mazhab Syafii.



BAB II

IJTIHAD DALAM SISTEM HUKUM ISLAM

A. Definisi Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari akar kata *jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Karena itu, ijtihad menurut ahli bahasa ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.¹

Dalam *Lisān al-‘Arab* disebutkan bahwa kata *اِجْتِهَادٌ* diambil dari kata *جَهَدٌ* dan kata *جَهَدٌ* secara etimologi berarti *al-Masyaqqah* dan *al-Tāqah*,² sementara *اجتهاد* berarti penumpahan segala kemampuan dan tenaga.³

Dilihat dari segi kebahasaan, kata *ijtihad* berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkan sesuatu.⁴ Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal serta mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dinamakan *ijtihad* dan pelakunya dinamakan *mujtahid*.

Secara terminologi Muhammad Abu Zahra, ijtihad yaitu:

بَدْلُ الْفَقِيهِ وَسَعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ⁵

Artinya:

Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fikih dalam menetapkan (istinbat) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci (satu-persatu).

¹Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 105-106.

²Jamāluddīn bin Manzūr, *Lisān al-‘Arab* dengan kata kunci *jahada* cet. III, (Beirut: Dār Sādir, 1414), h. 134.

³Jamaluddin Muhammad bin Muharram, *Lisān al-‘Arab*, Juz III (Mesir: Dār al-Misriyah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.th.), h. 107-109.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wasīf fi Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dār al-Kutub, 1978), h. 480.

⁵Muhammad Abu Zahra, *Uṣul al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.th.), h.379.

Menurut definisi sebagian ulama usul fikih sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra bahwa ijtihad adalah “mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin itu adakalanya dalam penerapan hukum”.

Adapun menurut Al-Āmidī makna ijtihad adalah sebagai berikut:

إِسْتِفْرَاحُ الْوُسْعِ فِي طَلْبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يُجَسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزِ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ⁶

Artinya:

Mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum-hukum syarak yang bersifat *zanni* sampai dirinya tidak mampu mencari tambahan lagi.

Melalui kalimat *إِسْتِفْرَاحُ الْوُسْعِ فِي طَلْبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ* dapat dipahami bahwa lapangan ijtihad hanya terbatas pada mengeluarkan hukum syarak yang bersifat praktis dalam peringkat *zanni*.⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil ijtihad seorang mujtahid adalah relatif dan tidak mutlak benar atau salahnya, dalam istilah usul fikih disebut *zanni*. Istilah ini dikalangan ahli usul fikih dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendekati kebenaran menurut pandangan seorang mujtahid.

Sementara al-Gazālī mendefinisikan ijtihad adalah pencurahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar’i.⁸ Lebih lanjut al-Gazālī menekankan bahwa hasil ijtihad harus diyakini kebenarannya, baik dari mujtahid itu sendiri maupun pengikutnya. Hasil ijtihad itu bersifat *zanni* dan kesimpulan tersebut diakui oleh para ulama, termasuk al-Gazālī sendiri. Akan tetapi, jika seorang mujtahid sudah mengambil suatu kesimpulan dalam ijtihadnya,

⁶Saifuddin al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Uṣul al-Ahkām*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.), h.218.

⁷Ibrahim Hosen, *Memecahkan permasalahan hukum baru*, dalam Haidar Bagir, *Islam Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), h. 23.

⁸Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Sayyid al-Husain, t.th.), h. 478.

maka ia harus meyakini bahwa hasil ijtihadnya itulah yang paling benar diantara hasil ijtihad lainnya.⁹

Berdasarkan pengertian ijtihad tersebut, muncul pertanyaan tentang apakah ijtihad hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli hukum atau bisa dilakukan oleh mereka yang bukan ahli hukum. Sebenarnya dapat dilakukan jalan kompromi, yang menganggap bahwa ijtihad yang hanya dapat dilakukan oleh ahli fikih adalah ijtihad hukum praktis, sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh yang bukan ahli fikih adalah ijtihad yang berhubungan dengan masalah-masalah yang bersifat teoretis, tidak secara langsung menyangkut tingkah laku seorang mukallaf.

Menurut Yusuf al-Qardawi seorang ulama kontemporer bahwa wilayah ijtihad tidak terbatas pada satu aspek saja, tetapi ijtihad dapat berbentuk perundang-undangan, fatwa, dan penelitian ilmiah. Ijtihad dalam bentuk fatwa dilakukan secara kolektif dengan melibatkan beberapa individu dan pakar-pakar yang memiliki disiplin ilmu yang beragam, seperti masalah-masalah kontemporer. Sedangkan ijtihad dalam masalah penelitian muncul melalui tesis, disertasi dan buku-buku ilmiah.¹⁰

Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya mengatakan bahwa objek ijtihad adalah setiap peristiwa, baik yang sudah ada ketentuan naşnya yang bersifat *ẓannī*, maupun belum ada naşnya sama sekali. Bagi peristiwa yang sudah ada naşnya, cara ijtihad adalah dengan jalan memahami naş dan meneliti apakah naş bersifat khusus atau umum, dan kalau bersifat umum, apakah dibatasi keumumannya atau tidak.

⁹Muhammad Shuhufi, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 14.

¹⁰Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihād al-Mu'āsir Bayna al-Indibāt wa al-Infirāt* (Cet. I; Kairo: Dār al-Tawzi wa al-Nasyr al-Islāmi, 1994), h. 34-36.

Bagi peristiwa yang tidak ada naşnya, maka objek ijtihad adalah meneliti hukumnya dengan memakai *qiyās* atau *istihsān* atau *urf* atau dalil-dalil hukum yang lain.¹¹

Mantan mufti negeri Mesir, Prof. Dr. Ali Jum'ah mengatakan secara terminologi ijtihad adalah seorang *faqih* yang bekerja keras untuk menghasilkan suatu ketetapan hukum syar'i yang bersifat *zanni*.¹²

Menurutnya ijtihad sendiri merupakan sesuatu yang sangat urgen. Hal ini dapat dilihat dari dua hal:

1. *Zanniyat al-Nusūs*, artinya bahwa sebagian besar dari naş syar'i memiliki lebih dari satu makna.
2. Naş-naş syar'i sangat terbatas sementara realitas yang dihadapi umat manusia tidak terbatas.¹³ Dari sini dapat dikatakan bahwasanya fungsi ijtihad adalah memberikan keseimbangan terhadap ketetapan hukum syar'i yang telah terputus bersama dengan berhentinya wahyu.¹⁴

Dari beberapa definisi yang dikemukakan, akhirnya para ahli usul fikih sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terdapat naşnya,¹⁵ atau yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *zanni al-dalālah*. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad adalah mencari hukum suatu kasus yang sudah terdapat dalam *naş qat'i* tidak diterima oleh mereka.

Inilah beberapa pengertian ijtihad, yang menurut Wahbah al-Zuhaili, ijtihad merupakan nafasnya bagi hukum Islam, yakni bila ijtihad terhenti maka dinamika hukum Islam juga terhenti, dan akan tertinggal oleh perkembangan budaya

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Maşādir al-Tasyri' fī mā lā Naş* (Cet. III; Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 7. Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 162.

¹²Ali Jum'ah, *Alyātu al-Ijtihād* (Cet. I; t.t.: Al-Risalah, 2004), h. 9.

¹³Ali Jum'ah, *Alyātu al-Ijtihād*, h. 10.

¹⁴Ali Jum'ah, *Alyātu al-Ijtihād*, h. 15.

¹⁵Muhammad Abu Zahra, *Uşūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 121.

kehidupan manusia yang semakin hari semakin melahirkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan dan menuntut jawaban-jawaban yuridis dari para ahli hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, maka ijtihad terbagi dua:

- a. Ijtihad yang dilakukan secara khusus oleh para ulama yang mengkhususkan diri untuk menetapkan hukum dari dalilnya. Menurut jumhur ulama, pada suatu masa dimungkinkan terjadi kekosongan ijtihad seperti ini, jika ijtihad masa lalu masih dianggap cukup untuk menjawab masalah hukum di kalangan umat Islam.
- b. Ijtihad dalam penerapan hukum. Ijtihad semacam ini akan selalu ada setiap masa. Tugas utama seorang mujtahid dalam ijtihad bentuk kedua ini adalah menerapkan hukum termasuk hasil ijtihad para ulama terdahulu.¹⁷

B. Dasar Hukum Ijtihad

Tidak diragukan lagi bahwa ijtihad adalah perkara yang dianjurkan dalam agama Islam. Posisi ijtihad memiliki dasar yang sangat kuat, dan dalil-dalil tentang disyariatkannya ijtihad bisa didapatkan dari Al-Qur'an dan Hadis.

a. Dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang disyariatkannya ijtihad:

- a. Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

¹⁶Wahbah al-Zuhāili, *Al-Wasīl fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Kutub, 1978), h. 529.

¹⁷Sapiuddin Sidiq, *Usul Fiqh*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 253.

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁸

Pada ayat di atas terdapat perintah untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah). Hal ini menunjukkan perintah berijtihad dengan tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang diperselisihkan tersebut. Ayat di atas memerintahkan untuk setiap masalah yang menjadi objek perbedaan pendapat untuk mengembalikan kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Cara mengembalikan permasalahan tersebut pada sumbernya tentu melalui sebuah jalan yang disebut dengan ijtihad.¹⁹

b. Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā/: 83.

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Terjemahannya:

(Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulil amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan *ulil amri*).²⁰

c. Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā/4: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.²¹

Ayat di atas menurut sebagian ulama, di antaranya Wahbah al-Zuhaili mengandung legalitas ijtihad melalui metode *qiyās*.

¹⁸Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba 2017) h. 87.

¹⁹Abd Rahman Dahlan, *Uṣul al-Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 339-340.

²⁰Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 91.

²¹Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

- d. Dalam QS al-Syūra/42: 38 Allah swt. mendeskripsikan golongan orang mukmin dalam firmanNya yang berbunyi:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Terjemahannya:

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.²²

Yang dimaksud dengan musyawarah disini adalah mencari kebenaran dalam perkara-perkara yang timbul, sesuai dalil syarak baik dalil yang ada naşnya ataupun tidak. Pencarian kebenaran ini tidak bisa dicapai kecuali dengan ijtihad para ahli menurut keahliannya dan pengetahuannya masing-masing.²³

b. Dalil-dalil tentang disyariatkannya ijtihad dalam hadis

Sebenarnya masalah ijtihad telah ada dan bahkan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. sekalipun ijtihad Rasulullah merupakan hasil rujukan dan wahyu dari Allah swt.. Apabila ijtihad Rasulullah salah, maka Allah akan membenarkan ijtihadnya, dan jika ijtihad Rasulullah benar, maka Allah yang akan mengukuhkannya. Adapun hadis nabi yang menjadi dasar ijtihad antara lain:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)²⁴

Artinya:

Dari Amr bin al-Āş sungguh ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: “ketika seorang hakim menetapkan (perkara) dengan berijtihad, kemudian ia benar, maka baginya dua pahala, dan apabila hasil ijtihadnya salah maka baginya satu pahala (H.R. Muslim).

²²Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 487.

²³Yusuf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād fī al-Syāri'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazarāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Ma'āsir* (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyri wa al-Tawzī', 1417 H), h. 77.

²⁴Muslim al-Hasan al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Şahih al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl an al-'Adl ila Rasulullah saw.*, Ed. III (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, t. th.), h. 1342.

Kandungan hadis di atas menurut Muhammad Luqman al-Salafi dalam kitab *Syarah Bulughul Maram*, yaitu:

- a. Hukum pada setiap peristiwa hanya satu menurut Allah. Hukum itu terkadang ditemukan oleh orang-orang yang mencurahkan kemampuannya dan mengarahkan seluruh kekuatannya. Apabila berhasil menemukan kebenaran itu, akan memperoleh dua pahala; pahala ijtihad dan pahala benar. Adapun orang yang salah memperoleh satu pahala, yaitu pahala ijtihad.
- b. Wajib mengarahkan kemampuan dan mencurahkan akal pikiran bagi hakim untuk mencari hukum. Jika hakim mengambil keputusan tanpa berfikir dan mencari kebenaran, maka perlu diingat ia akan berdosa.
- c. Firman Allah dan sabda rasul lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kebenaran daripada uraian ulama-ulama mazhab, jadi sebaiknya mempelajari Al-Qur'an dan hadis untuk memutuskan kasus yang terjadi dan tidak perlu untuk terlalu memikirkan perselisihan ulama fikih yang taklid dan ikut-ikutan.²⁵

Demikian juga pengakuan nabi terhadap sahabat 'Amr bn al-'Aṣ tatkala datang membawa salah satu tawanan dalam keadaan junub, dan udara pada waktu itu sangat dingin sehingga dia tidak mandi junub, namun hanya bertanya dan berkata kepada nabi dengan maksud menyangkal kepada orang yang mengadukannya, "apakah kamu tidak tahu Allah berfirman janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu", kemudian nabi tersenyum dan mengakui ijtihad 'Amr bn al-'Aṣ.²⁶

²⁵Muhammad Luqman al-Salafi, *Tuhfatu al-Kirām Syarhu Bulughu al-Marām* (Riyād: Dār al-Dā'ir li al-Nasyri wa al-Tawzī', 1423 H) h. 564-565.

²⁶Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. I (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 69.

Begitu juga pengakuan nabi terhadap sahabat Mu'āz bin Jabal tatkala diutus ke Yaman, Mu'āz berani berijtihad apabila hukum tidak didupakannya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Hadis yang menjelaskan hal tersebut berbunyi:

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ» (رواه الترمذي)²⁷

Artinya:

Dari al-Hāris dari beberapa sahabat Mu'āz bahwa Rasulullah saw. ketika mengutus Mu'āz ke Yaman beliau bersabda: “bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?” Mu'āz menjawab: “saya akan memutuskan menggunakan kitabullah (Al-Quran).” Beliau bertanya lagi: “seandainya engkau tidak dapatkan dalam Al-Qur'an?” Mu'āz menjawab: “saya akan kembali ke sunnah Rasulullah saw.” beliau bersabda lagi: “seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasul? Mu'āz menjawab: “saya akan berijtihad dengan pendapat saya” Rasul bersabda: “segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah”.

Kualitas Hadis di atas diperselisihkan oleh para ulama, Imam Syaokani mengatakan bahwa hadis tersebut hasan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa hadis ini diterima oleh semua umat Islam dan dikuatkan beberapa pakar-pakar hukum Islam.²⁸

C. Syarat-syarat Ijtihad

Syarat-syarat ijtihad yang dimaksudkan dalam hal ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan melakukan ijtihad (mujtahid). Para ulama merumuskan beberapa syarat ini tujuannya agar tidak semua orang memudahkan diri untuk berijtihad dalam menyimpulkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam agama, karena ijtihad hanya bisa dilakukan

²⁷Muhammad bin 'Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, JUZ III (Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, t. th.), h. 9.

²⁸Yusuf al-Qarḍawī, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazarāt Tahliliyyah fī al-Ijtihād al-Ma'āsir* (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyri wa al-Tawzī', 1417 H), h. 77.

oleh mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Berikut beberapa syarat yang dikemukakan oleh beberapa ulama.

1. Menurut Abu Zahrah syarat-syarat mujtahid adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui bahasa arab dengan baik.
- b. Mengetahui dan paham tentang ilmu Al-Qur'an, terutama masalah *nāsikh wa al-mansūkh*.
- c. Mengetahui sunnah dengan baik.
- d. Mengetahui dan memahami dengan baik berbagai persoalan yang disepakati (ijmak) dan yang tidak disepakati.
- e. mengetahui dan memahami *qiyās*.
- f. mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁹

2. Adapun syarat-syarat mujtahid menurut Imam Al-Syaukani yaitu sebagai berikut.

- a. Mengetahui nas Al-Qur'an dan sunnah, dan apabila salah satunya kurang, maka seseorang tidak boleh melakukan ijtihad dan tidak dipandang sebagai seorang mujtahid.
- b. Mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati oleh para ulama (ijmak) sehingga tidak mengeluarkan fatwa atau hasil ijtihad mengenai apa yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Mengetahui bahasa arab dengan baik, sehingga akan memungkinkan bagi seseorang untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.
- d. Mengetahui dan memahami *usul al-fiqh* secara baik, sehingga akan memungkinkan bagi seseorang untuk dapat menjelaskan persoalan dan berbagai hal yang diajukan kepadanya.

²⁹Muhammad Abū Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1990), h. 379.

- e. Mengetahui tentang *nāsikh wa mansūkh*, baik yang berhubungan dengan nas Al-Qur'an maupun sunnah.³⁰

3. Menurut Wahbah al-Zuhaili syarat-syarat mujtahid adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui pengertian ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an baik secara bahasa maupun istilah.
- b. Mengetahui hadis-hadis hukum secara mendalam.
- c. Mengetahui tentang *nāsikh wa mansūkh* baik dari Al-Qur'an maupun sunnah.
- d. Mengetahui hal-hal yang sudah menjadi ijmak, sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan ijmak.
- e. Mengetahui tentang *qiyās*, ilat hukum dan cara penetapan hukum dari nas, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok syariat secara menyeluruh.
- f. Mengetahui bahasa Arab secara komprehensif karena Al-Qur'an dan sunnah berbahasa Arab.
- g. Mengetahui ilmu *usūl al-fiqh* dengan baik.
- h. Mengetahui *maqāsid al-syarī'ah* dalam istinbat hukum.³¹

D. Bentuk dan Metode Ijtihād

1. Bentuk-bentuk ijtihad

Ijtihad jika ditinjau dari segi jumlah pelakunya, maka akan terbagi menjadi dua kategori yaitu *ijtihād farḍi* dan *ijtihād jama'i*. Menurut al-Ṭayyibi Khudri al-Sayyid yang dimaksud dengan *ijtihād farḍi* yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa mujtahid. Misalnya ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid besar seperti; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii,

³⁰Muhammad al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), h. 250.

³¹Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1044-1050.

dan Imam Ahmad bn Hambal. Sedangkan *ijthad jama'i* adalah ijthad yang dikenal dengan istilah *ijma'* di dalam kitab-kitab usul fikih, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah dalam menjawab masalah-masalah hukum tertentu setelah wafatnya Rasulullah.³²

Ijthad ditinjau dari jenis mujtahid dapat dibagi dalam:

- a. Mujtahid *muṭlaq* (mujtahid *fi syari'*) yaitu orang-orang yang melakukan ijthad langsung secara keseluruhan dari Al-Qur'an dan hadis, serta seringkali mendirikan mazhab sendiri seperti halnya para sahabat dan para imam mazhab.
- b. Mujtahid mazhab, yaitu orang yang mengikuti salah satu mazhab, meskipun dalam beberapa hasil ijthad berbeda dengan imam atau guru.
- c. Mujtahid *fi Masā'il*, yaitu mujtahid yang hanya berijthad pada beberapa masalah saja, dan tidak bergantung pada mazhab tertentu. Misalnya, A. Hasan berijthad tentang hukum kewarisan dan Prof. Dr. Rasyidi berijthad tentang filsafat Islam.
- d. Mujtahid *Muqayyad*, yaitu orang yang berijthad dengan mengikatkan diri pada ulama salaf tertentu, serta dengan kesanggupannya untuk menilai pendapat yang lebih utama di antara pendapat berbeda yang ditemukan, serta mampu menetapkan riwayat yang lebih kuat, seperti yang dilakukan oleh Nasaruddin al-bani.³³

2. Metode Ijthād

- a. Metode ijthād ditinjau dari segi pembentukannya:
 - 1) Metode analisa bahasa (*ijthād bayānī*), yaitu metode ijthād yang menggunakan analisa bahasa. Analisa bahasa ini bisa dilakukan terhadap *naṣ* yang *mujmal* karna belum jelas makna yang dimaksud, maupun karna

³²Satria Efendi, *Uṣul al-Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 258.

³³Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 148-149.

suatu lafal yang mengandung makna ganda (*musytarak*) atauoun dalil-dalil yang ditempuh tampak melalui jalan *al-Jam'u wa al-Tawfiq* (mengumpulkan dan mengkompromikan), kemudian tarjih. Analisa bahasa sendiri ialah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan diadopsi oleh para ahli hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafal, sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun bahasa syair.³⁴

- 2) Metode analisis substantif, yaitu metode ijtihad dengan cara menganalisis hukum dengan melihat kesamaan nilai-nilai substantif (*illat*) dari persoalan aktual tersebut dengan kejadian yang telah diungkap oleh *naş*. metode-metode yang digunakan adalah *qiyās* dan *istihsān*. Dengan demikian ijtihad *qiyāsī* termasuk bagian dari ijtihad *ta'liliy*. Dalam metode ini dimasukkan semua penalaran yang menjadikan *illat* (keadaan atau sifat yang menjadi tambahan hukum) sebagai titik tolaknya. Pada bagian ini dibahas mengenai cara-cara menemukan *illat*, persyaratan *illat*, penggunaan *illat*, dalam *qiyās* dan *istihsān* serta perubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan *illat* baru (sebagai pengganti *illat* yang lama).³⁵
- 3) Metode analisis kemaslahatan (*istişlāhī*), yaitu usaha untuk mengidetifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai *naş* khusus sebagai rujukan. Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan berbagai prinsip yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Orinsip-prinsip tersebut dibagi oleh para ulama usul fikih mejadi tiga tingkatan, yaitu; *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*.³⁶

³⁴Ali Hasaballah, *Uşūl al-Tasyri' al-Islāmi* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1964), h. 203.

³⁵Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh Zakat*, Juz I (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1980), h. 350.

³⁶Ibnu Qudāmah, *Rawḍāt al-Nāzir wa Jannat al-Manāzir* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1978), h. 414.

b. Metode ijtihād ditinjau dari segi pelaksanaannya

- 1) Ijtihad *Intiqā'i* (tarjih), yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan.³⁷ Yusuf al-Qardawi tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa manusia boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fikih (pemahaman) saja, karena sikap itu merupakan *taqlid* tanpa dibarengi argumentasi. Seharusnya diadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat tersebut dan diteliti kembali dalil-dalil *naş* atau dalil-dalil ijtihād yang dijadikan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai kaidah *tarjih*, seperti mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, mencerminkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia, mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, dan lebih memprioritaskan realisasi maksud-maksud syarak, kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya.³⁸
- 2) Ijtihad *insyā'i*, yaitu pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu,³⁹ atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan dalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.⁴⁰

³⁷Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihād al-Mu'āsir Bayna al-Indibāt wa al-āt*, h. 15.

³⁸Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihād al-Mu'āsir Bayna al-Indibāt wa al-āt*, h. 24-25.

³⁹Minhajuddin, *Posisi Fikih Muqaran (Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilaf* (Ujungpandang: Berkah Utami, 1999), h. 104.

⁴⁰Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihād al-Mu'āsir Bayna al-Indibāt wa al-āt*, h. 43.

3) Ijtihad dengan metode komparatif (integrasi antara *ijtihād intiqā'i* dan *insyā'i*), yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan lebih kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur *ijtihād* baru.

c. Metode *ijtihād* ditinjau dari segi penerapannya terhadap *naş*

- 1) Ijtihad *Istinbāṭī*, yaitu mengeluarkan makna atau hukum yang terkandung dalam suatu *naş*. Muhammad Abu Zahra menyatakan bahwa *ta'wil* termasuk aspek *istinbāt* yang oiawai (mampu) dalam menangani masalah hukum. *Ta'wil* yang dilakukan dalam *ijtihād istinbāṭiy* ini adalah *ta'wil* terhadap *naş* yang khusus berkenaan dengan hukum *taklif*. Di antara bentuk *ta'wil* macam ini adalah *takhsīs* terhadap lafaz umum.⁴¹
- 2) Ijtihad *taṭbīqī*, yaitu upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukum dari *naş* atau kaidah atas segala yempat yang menerimanya (masyarakat). Misalnya menerapkan ayat-ayat hukum yang *mufaşşalah* dan *muhkamah*, seperti pembagian warisan, ayat-ayat yang *qat'i*. *ijtihād* ini dimungkinkan juga untuk tidak menggunakan *naş* tertentu dikarenakan adanya *naş* lain yang menghendaki demikian. Misalnya, 'Umar bin Khaṭṭāb melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, dengan alasan khawatir akan menimbulkan fitnah bagi wanita muslimah, padahal nas Al-Qur'an membolehkannya.⁴²

⁴¹Minhajuddin, *Posisi Fikih Muqaran (Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilaf* (Ujungpandang: Berkah Utami, 1999), h. 98.

⁴²Fathiy al-Daramiy, *Al-Manāhij al-Uşūliyyah al-Ijtihādiyyah bi al-Ra'yi fī al-Tasyri' al-Islāmiy* (Damaskus: al-Syarikah al-Muttahidah, 1958), h. 11.

BAB III
KONSEP ISTIDLAL DENGAN KAIDAH *FIQHIYYAH*
DALAM MAZHAB SYAFII

A. Kedudukan kaidah fikih dalam hukum Islam

1. Definisi kaidah fikih

Secara bahasa, kaidah fikih atau kaidah *fiqhiyyah* berasal dari dua kata yaitu: قاعدة yang berarti: dasar, pondasi, atau fundamen segala sesuatu,¹ baik yang kongkrit, materi atau indrawi seperti pondasi rumah, maupun yang abstrak baik yang bukan materi dan bukan indrawi seperti dasar-dasar agama.² Adapun kata selanjutnya adalah فقهية yang berasal dari kata فقه yang ditambah dengan *yā nisbah* yang berfungsi sebagai makna penjenisan dan pembangsaan, yang berarti hal-hal yang terkait dengan ilmu fikih.

Secara istilah, kaidah *fiqhiyyah* adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya atau totalitasnya. Adapun secara umum, para ahli fikih terbagi menjadi dua kelompok dalam memaknai kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan pada penggunaan kata *kulli* di satu sisi, dan kata *aghlabi* atau *aktsari* di sisi yang lain. Pertama, ahli fikih yang berpendapat bahwa kaidah *fiqhiyyah* adalah bersifat *kulli* mendasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat pengecualian, maka cakupannya berjumlah sedikit, dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Pendapat kedua, para ahli fikih berpendapat bahwa karakteristik kaidah *fiqhiyyah* bersifat *aghlabiyyah* atau *aktsariyyah*, karena realitasnya kaidah *fiqhiyyah*

¹Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid III (Beirut: Dār al-Šādir, 2000), h. 361.

²Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), h. 5.

mempunyai keterbatasan dalam cakupannya atau mempunyai pengecualian dalam cakupannya sehingga penyebutan *kulli* dari kaidah *fiqhiyyah* kurang tepat³

Adapun persamaan dan perbedaan antara *qawā'id fiqhiyyah* dengan *ḍawābiṭ fiqhiyyah* serta *naẓariyyah fiqhiyyah* adalah sebagai berikut:

- a. *Qawā'id fiqhiyyah* dengan *ḍawābiṭ fiqhiyyah*, keduanya memiliki kajian yang sama berupa kaidah yang terkait dengan fikih. Adapun hal yang membedakan adalah cakupan keduanya, di mana *qawā'id fiqhiyyah* lebih luas cakupannya dari *ḍawābiṭ fiqhiyyah* yang hanya mengkhususkan diri pada satu bab fikih tertentu.⁴
- b. *Qawā'id fiqhiyyah* dengan *naẓariyyah fiqhiyyah*, keduanya memiliki kajian yang sama tentang berbagai permasalahan fikih dalam berbagai bidang atau bab. Adapun perbedaannya adalah kalau kaidah fikih mengandung hukum fikih dan bersifat aplikatif sehingga dapat diterapkan pada cabangnya masing-masing, sedangkan *naẓariyyah fiqhiyyah* berupa teori umum tentang hukum Islam yang dapat diaplikasikan pada sistem, tema dan pengembangan perundang-undangan.⁵

2. Dasar hukum kaidah fikih

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dan ijmak, dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab. Adapun penjelasan dari setiap sumber adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah *fiqhiyyah* yang bersumber dari Al-Qur'an, diantaranya adalah:

³Abdul Haq, dkk., *Formalisasi Nalar Fikih* (Surabaya: Khalista, 2009), h. 8-11.

⁴Abd. Al-Rahman ibn Jādillāh al-Bannāni, *Hāsiyyah al-Bannāni*, jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 357, Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1995), h.357.

⁵Mustafā Ahmad al-Zarqā, *al-Madkhāl al-Fiqh al-'Ām* (Damaskus: Maṭba'ah Jāmi'ah, 1983), h. 235. Bandingkan dengan Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1990), h. 10.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ⁶

Artinya:

Kesusahan itu mendatangkan kemudahan.

Kaidah ini bersumber dari firman Allah dalam Q.S. al-Hajj/22: 78, dan Q.S. al-Baqarah/2: 185.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ⁷

Terjemahannya:

dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.⁷

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahannya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁸

Bila dipahami dari kedua makna ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah ketika mensyariatkan sesuatu kepada umat Nabi Muhammad, maka syariat itu bersifat mudah dan fleksibel, dan tidak akan membebani mereka di luar potensi kemampuan yang dimiliki.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ⁹

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan perkara yang diharamkan.

Kaidah ini bersumber dari firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6: 119 :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahannya:

Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.¹⁰

⁶Muhammad Yāsīn bin 'Īsā al-Fādānī al-Makkī, *Al-Fawā'id al-Janniyyah Hāsiyyah al-Mawāhib al-Sunniyyah Syarhu al-Farā'id al-Bahiyyah fī Nazami al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz I (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, 1996), h. 244.

⁷Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Cordoba 2017) h.341.

⁸Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

⁹Abd. Rahman bin Shalih al-Abdu al-Laṭīf, *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah li al-Taysīr* (Madinah: Dekanat Riset Ilmiah al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1423 H) h. 287.

¹⁰Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

Ayat di atas memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa kondisi terpaksa yang dihadapi seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama dibolehkan selama tidak berlebihan.¹¹

b. Kaidah *fiqhiyyah* yang bersumber dari sunnah diantaranya adalah:

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ¹²

Artinya:

Hudud itu akan gugur dengan syubhat.

Kaidah di atas bersumber dari beberapa hadis berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْ رَأَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (رواه البخاري)¹³

Artinya:

Tinggalkanlah/batalkanlah hukuma had karena faktor keraguan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْ رَأَوْا عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتُطِعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (رواه الترمذي)¹⁴

Artinya:

Hindarkanlah umat Islam semampumu (dari pemberian hukuman) dan apabila kamu mempunyai solusi bagi seseorang Muslim untuk bebas (dari hukuman), maka gunakan solusi itu. Karena seorang pemimpin lebih baik salah dalam memberikan maaf dari pada salah dalam memberikan hukuman.

مَا كَانَ أَكْثَرُ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا¹⁵

Artinya:

Apapun yang lebih banyak dilakukan, maka itu dianggap lebih banyak keutamaannya.

Kaidah di atas bersumber dari hadis berikut:

¹¹ Abd. al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2005), h. 60-61. Bandingkan dengan Ibn Nujaim, *al-Asybâh wa al-Nazâir* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1983), h. 85.

¹² Jalâluddîn al-Suyûṭî, *al-Asybâh wa al-Nazâir fî Qawâ'id wa Furû'i Fiqh al-Syâfi'iyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), h. 122.

¹³ Ibn Hajar al-‘Asqalâni, *Fath al-Bârî*, Juz XII (Beirut: Dâr al-Fikr, 2006), h. 262.

¹⁴ Muhammad bin Isa al-Tirmizî, *Sunân al-Tirmizî*, Jilid IV, No. Hadis: 1424 (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2000), h. 33.

¹⁵ Jalaluddin al-Suyûṭî, *al-Asybâh wa al-Nazâir fî Qawâ'id wa Furû'i Fiqh al-Syâfi'iyyah*, h. 143.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَجْرُكَ عَلَى قَدْرِ نَصْبِكَ (رواه البخاري)

16

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda kepada Aisyah ra.: pahalamu sesuai dengan kadar kepenatanmu.

c. Kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan ijmak sahabat,¹⁷ diantaranya adalah:

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ¹⁸

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu itu tetap dalam keadaannya semula.

القديمُ على قديمِهِ¹⁹

Artinya:

Sesuatu yang lama dibiarkan pada keadaan lamanya.

الضررُ لا يكونُ قديمًا²⁰

Artinya:

Kemudaratan itu tidak mengenal batas waktu dahulu.

3. Urgensi kaidah *fiqhiyyah*

Adapun urgensi kaidah *fiqhiyyah* terlihat dari paparan Abu Zahrah tentang batasan ijtihad:

استفراغُ الجُهدِ وبذلُ غايةِ الوسعِ إمَّا في استنباطِ الأحكامِ الشرعيَّةِ وإمَّا في تطبيقيها²¹

Artinya:

Pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya, baik dalam mengeluarkan hukum *syarak* maupun penerapannya.

¹⁶Imam al-Bukhārī, *Ṣāhīh al-Bukhārī*, Jilid II, No. Hadis: 1695, bab: Pahala seseorang berdasarkan besar usahanya (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), h. 74

¹⁷Muhammad Usmān Syabīr mensinyalir bahwa yang dimaksud dengan sumber kaidah *fiqhiyyah* dari *ijma'* adalah *ijma'*nya sahabat dan *tabi'in*. Hal ini didasarkan pada kesimpulannya bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih paham tentang nas-nas syariat Islam dan maksudnya. Muhammad Usmān Syabīr, *al-Qawā'id al-Kulliyah wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah*, cet. ke-3 (Urdun: Dār al-Nafāis, 2007), h. 44.

¹⁸Abdu al-Āzīz Muhammad 'Azzam, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Al-Qahirah: Dār al-Hadīs, 2005), h. 62.

¹⁹Abdu al-Āzīz Muhammad 'Azzam, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, h. 62

²⁰Abdu al-Āzīz Muhammad 'Azzam, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, h. 62

²¹Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-Ārabi, 1990), h. 379.

Abu Zahrah membagi ranah ijtihad pada dua bidang. Pertama, ijtihad yang terkait dengan penggalian hukum dan penjelasannya, dan kedua ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad model pertama versi Abu Zahrah adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi kelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci. Menurut jumhur ulama, ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman meskipun kalangan *Hanābilah* berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad ini. Ijtihad model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari model ijtihad kedua. Mereka adalah mujtahid yang men-*takhrij* dan menerapkan *'illat-'illat* hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. dengan metode *taḥbiq* (aplikasi) ini, akan tampak hukum berbagai masalah yang belum diketahui oleh mujtahid model pertama di atas. Pola ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid dalam ijtihad kedua ini disebut dengan *taḥqīq al-Manāṭ* (penetapan dan penerapan *'illat*).²²

Al-Qarāfi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah *fiqhiyyah* mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah *fiqhiyyah*. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.²³ Al-Zarkasyi berpendapat bahwa mengikat perkara yang bertebaran lagi banyak (fikih), dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (kaidah *fiqhiyyah*) adalah lebih memudahkan untuk dihafal dan dipelihara.²⁴ Adapun Mustafa al-Zarqā berpendapat bahwa urgensi kaidah *fiqhiyyah* menggambarkan

²²Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1990), h. 379.

²³Syihābuddīn al-Qarāfi, *al-Furūq*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1990) h. 3.

²⁴Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. V (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), h. 326.

secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah *fiqhiyyah* mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dawābiṭ* yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manāṭ* ('*illat*/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun objek dan temanya berbeda-beda.²⁵

B. Sejarah Mazhab Syafii

1. Biografi Imam Syafii

a. Kelahiran Imam Syafii

Imam Syafii adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Qurasyi al-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdillah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafii dan mazhabnya disebut Mazhab Syafii.²⁶

Dalam kitab *Manhaj 'Aqīdah Imām al-Syāfi'i* disebutkan bahwa Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, yang merupakan ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rasulullah dan Imam Syafii berkumpul (bertemu nasabnya) dengan Rasulullah pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga.²⁷

²⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al'Ām*, Juz III cet. VII (Damaskus: Maṭba'ah Jāmi'ah, 1983), h. 943.

²⁶Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IX, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001), h. 326.

²⁷ Muhammad bin Abdul Wahab Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam al-Syafi'i* (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 15-17.

Imam Syafii adalah salah seorang ulama yang masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.²⁸ Ia ulama mujtahid (ahli ijthad) dibidang fikih dan salah seorang dari empat imam mazhab yang terkenal dalam islam. Ia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.²⁹ Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H/767 M.³⁰

Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafii dan mazhabnya disebut Mazhab Syafii. kata Syafii dinisbatkan kepada nama kakenya yang ketiga, yaitu Syafii bin al-Saib. Ayahnya bernama Idris bin Abbas bin Usman bin Syafii bin al-Saib bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.³¹

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafii lahir pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Namun, pendapat ini dinyatakan tidak benar sekalipun ini juga bukan pendapat yang sangat lemah, karena Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam *Munaqib Al-Syafi'i* meriwayatkan dengan sanad jayyid bahwa Imam Al-Rabi' bin Sulaiman berkata: "Imam Syafii lahir pada hari wafatnya Abu Hanifah". Namun kata "hari" pada kalimat ini dapat

²⁸ Mustofa Muhammad al-Syak'ah, *Islam bi lā mazāhib* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, t. th.), h. 349.

²⁹ Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Depag. RI, t. th.), h. 326.

³⁰ Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 159.

³¹ Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

diartikan dengan arti yang lain, sebab secara umum kata “hari” bisa diartikan sebagai “masa” atau “zaman”.³²

b. Pendidikan Imam Syafii

Muhammad bin Idris ketika berumur kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Mekkah, ketika itu beliau telah hafal Al-Qur'an. Di Mekkah beliau banyak mendapatkan hadits dari para ulama-ulama hadits. Karena kefakirannya, beliau sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat, dan beliau menyadari bahwa Al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami sastra arab serta mengikuti saran hidup Muhammad saw., pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal sepuluh ribu bait syair-syair Arab.³³

Di Mekkah Muhammad bin Idris berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid. Setelah itu beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelum ke Madinah beliau telah membaca dan menghafalkan kitab Al-Muwatha. Beliau membawa surat dari wali Mekkah yang ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.

Pada awalnya beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga beliau menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritikan terhadap pendapat fikih mazhab gurunya tersebut. Beliau juga terjun dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan Mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritikan-kritikan

³² Muhammad bin Abdul Wahab Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Al-Syafi'i*, h. 15-17.

³³ Al-Jundi Abdulhalim, *Al-Imam Al-Syafi'i* (Kairo: Dār Al-Qolam, 1996), 51.

tersebut akhirnya beliau muncul dengan Mazhab baru yang merupakan sintesa antara fikih ahli hadits dan fikih ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun, yang menentukan orisinalitas Mazhab Syafii adalah kehidupan empat tahun beliau di Mesir.³⁴

Dari riwayat hidupnya juga tampak bahwa Imam Syafii adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan metode ijtihad Imam Abu Hanifah, sehingga beliau menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu terdapat keseimbangan antara rasio dan rasa.³⁵

2. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i

Dalam kitab al-Umm dijelaskan pembentukan mazhabnya sebagai berikut : “Ilmu itu bertingkat-tingkat, pertama ilmu yang diambil dari kitab (1-Qur'an) dan sunnah Rasulullah saw. apabila telah tetap kesahihannya. Kedua, ilmu yang didapati dari ijma dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya fatwa sebagian sahabat lainnya yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. Kelima adalah *qiyās* apabila tidak ditemui hukumnya dari empat dalil sebelumnya. Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan diatas selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut”.³⁶

Imam Syafii adalah pakar yurisprudensi islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah beliau lakukan untuk menggantikannya

³⁴ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 29.

³⁵ H.A Djazuli, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) h. 1679-1682.

dengan hukum yang baru, karena perubahan keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang tersebut, maka muncullah apa yang disebut dengan *qaul qadim* sebagai hasil ijtihad yang pertama dan *qaul jadid* sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.³⁷

Qaul qadim terdapat dalam kitab al-Hujjah yang diterbitkan di Iraq. *Qaul jadid* terdapat dalam kitab al-Umm yang beliau tulis di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu menggambarkan bahwa situasi tempat pun mempengaruhi hasil ijtihad Imam Syafii. *Qaul qadim* Imam Syafii merupakan perpaduan antara fikih Iraq yang bersifat rasional dan fikih ablu hadis yang bersifat tradisional. Fikih tradisional demikian, sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara islam ke Mekkah, mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Hal itu pula yang menyebabkan mazhab Syafii tersebar ke berbagai negara islam. *Qaul jadidnya* yang diterbitkan setelah Imam Syafii bertemu dengan para ulama Mesir. Imam Syafii mempelajari fikih dan hadis dari ulama-ulama Mesir serta adat istiadat dan situasi dan kondisi di Mesir, sehingga Imam Syafii merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah beliau fatwakan di Iraq.³⁸

Para perawi *qaul jadid* adalah al-Buwaiṭi, al-Muzanni, al-Rabi, al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdul A'la, Abdullah ibnu Zubair al-Makki, Muhammad bin Abdullah ibnu Hakam dan lainnya. Tiga orang pertama adalah yang utama, sedangkan yang lain hanya beberapa perkara yang diriwayatkan dari mereka. Sedangkan para perawi *qaul qadim* adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Za'farani, al-Karabisi dan Abu Šaur. Pendapat ini diralat kembali oleh Imam Syafii, karena Imam Syafii tidak membenarkan fatwanya itu. Jika dalam satu masalah ada

³⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 213.

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandigan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) h. 124-125.

pendapat *qadim* dan *jadid*, maka pendapat *jadid* yang dipakai, kecuali dalam beberapa masalah yang difatwakan adalah pendapat *qadim*.³⁹

Imam Tajuddin Subki mengungkapkan bahwa penganut mazhab Syafii juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai Laut Merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan Mazhab Syafii sejak lahirnya mazhab itu sampai saat ini semua orang qadhi dan semua mubaligh adalah penganut mazhab Syafii. Qadhi-qadhi di Mesir seluruhnya adalah penganut mazhab Syafii, kecuali seorang qadhi yang bernama Qadhi Bakkar. Adapun di negeri Hijaz dari mulai lahirnya mazhab Syafii, urusan mahkamah, tabligh dan keimanan di Makkah dan Madinah adalah di tangan ulama-ulama Syafi'iyah. Sejak 563 tahun yang lalu, di masjid Rasulullah di Madinah orang-orang bertabligh dan shalat atas dasar mazhab Syafii, qunut dalam shalat subuh, menjaharkan bismillah, mengifradkan qamat dan lain-lain, dan nabi melihat dan mendengar. Inilah suatu bukti bahwa mahkamah maupun mazhab ini adalah benar di sisi tuhan, begitu yang diungkapkan Tajuddin Subki.⁴⁰

Mazhab Syafii dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang amat pesat di berbagai negeri seperti di Mesir dan Iraq. Di Mesir mazhab ini berkembang dan menjadi panutan masyarakat muslim di negeri itu melebihi dari negeri-negeri lainnya. Demikian pula di Iraq, hingga kini mazhab ini dianut antara lain oleh umat Islam di Asia Tenggara yaitu: Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Indonesia.⁴¹ Bahkan disebutkan bahwa salah satu kitab Imam Syafii yakni *al-Hujjah* dibuat di Iraq, lalu beliau keluar ke Mesir kemudian membuat buku-buku

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, t. th.) h. 80.

⁴⁰ Tajuddin Subki, *Ṭabaqāt al-Syafi'iyah*, (Kairo: Mathba'ah 'Isa Babil Halabi, 1964 H), jilid 1, h. 236.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, ddk (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1684.

barunya di Mesir, lalu namanya disebutkan di berbagai negeri seperti Syam, Yaman dan Iraq, olehnya sungguh kebanyakan penduduk Mesir itu bermazhab Syafii⁴²

3. Dasar Hukum dan Metode Istinbat Mazhab Syafii

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah swt. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyās*, Istihsan, Istislah dan lainnya, namun dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah. Sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode istinbat, maka para imam mazhab tidak sependapat dalam menggunakannya sebagai sumber hukum Islam.

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafii dalam istinbat hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. Ijmak
- d. Menggunakan *qiyās* dan al-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.⁴³

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafii, seperti yang dikutip Dr. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Ḍuhā al-Islām*, yaitu sebagai berikut,

⁴² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Juz 2 (Iskandariyah: Dār al-Īmān, 1418 H) h. 3.

⁴³ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 113.

rujukan pokok adalah Al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyās. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqathi' ditolak kecuali jalur Ibn al-Musayyab. Al-Ashlu boleh diqiyaskan kepada al-Ashlu. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Qur'an dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.⁴⁴

Menurut Manna' al-Qaṭṭān, dalam istinbat hukum, Imam Syafii menggunakan lima sumber, yaitu:

- a. Nas-nas, baik dari Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Ijmak, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafii menempati urutan setelah Al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafii adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Al-Qur'an dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.
- c. Pendapat para sahabat, Imam Syafii membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafii tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka

⁴⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), cet. pertama h. 105-106.

dalam hal ini imam Syafii akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Qur'an, sunnah atau ijmak, atau menguatkannya dengan *qiyās* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

- d. *Qiyās*, Imam Syafii menetapkan *qiyās* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada nas pasti. Beliau tidak menilai *qiyās* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

Istidlal, Imam Syafii memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafii adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Meskipun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafii sebagai dasar istinbat hukum yang digunakan oleh imam Syafii.⁴⁵

C. Metode istidlal dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam mazhab Syafii

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa diantara urgensi dari kaidah *fiqhiyyah* adalah menjadi landasan untuk berfatwa dan menjadi sesuatu yang bisa memudahkan untuk memahami fikih yang begitu luas. Berdasarkan urgensi tersebut, maka perlu untuk kita mengetahui tentang bagaimana metode beristidlal dengan kaidah *fiqhiyyah* terutama dalam pandangan mazhab Syafii.

1. Definisi beristidlal dengan kaidah *fiqhiyyah*

⁴⁵Manna' bin Khalil al-Qattān, *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmī* (Cet. V; t.t.p.: Perpustakaan Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 371-376.

Sebelum mencari tahu tentang metode beristidlal dengan kaidah *fiqhiyyah*, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang makna istidlal, makna dalil dan makna istidlal dengan kaidah *fiqhiyyah* sehingga memudahkan kita untuk memahami dengan baik tentang apa makna istidlal dengan kaidah *fiqhiyyah*.

a. Pengertian istidlal

Secara bahasa, istidlal artinya adalah *istif'āl* dari dalil. Adapun kata *istaf'ala* secara bahasa mengandung beberapa makna, diantaranya adalah permintaan atau permohonan, contohnya adalah *istagfara* yang artinya memohon ampunan, maka kata *istadalla* artinya adalah mencari dalil. Adapun secara istilah makna istidlal dilandasi dengan dua hal; pertama, penetapan dalil secara mutlak dengan nas (Al-Qur'an dan sunnah), ijmak dan selain keduanya. Kedua, penetapan dalil dilandasi dengan jenis dalil yang khusus selain nas dari Al-Qur'an, sunnah, ijmak dan *qiyās*.⁴⁶ Dengan pengertian tersebut, maka istidlal terbagi jenisnya menjadi beberapa bagian yaitu; *al-qiyās al-iqtirānī*, *al-qiyās al-istišnāī*, *al-istiqrā'*, *qiyās al-'aks*, *'adamu wujdān dalīl al-ḥukm*, *al-istiṣhāb*, *al-istiḥsān*, dan *qawlu al-ṣaḥābī*.

b. Pengertian dalil

Selanjutnya kita perlu memahami apa makna dari kata dalil. Dalil secara bahasa artinya adalah tanda, simbol atau indikasi. Adapun secara istilah, dalil dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah sampai pada pandangan atau perkiraan yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan.⁴⁷

Dalil terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

⁴⁶Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyyah* (Kuwait: Dār al-Ḍiyā' li al-Nasyri wa al-Tawzī', 2019), h. 117.

⁴⁷Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyyah*, h. 118.

- 1) *Al-Dalīl al-Sam'ī*, yaitu hal yang berkaitan dengan ucapan yang dapat didengar, dan dalam tradisi para fukaha hal ini berupa Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan *qiyās*.
- 2) *Al-Dalīl al-Aqlī*, yaitu sesuatu yang menunjukkan pada apa yang diinginkan atau dibutuhkan tanpa memerlukan status kondisi.
- 3) *Al-Dalīl al-Waḍ'ī*, yaitu sesuatu yang menunjukkan dengan berdasarkan perkara atau hal yang mendasarinya.⁴⁸

c. Pengertian istidlal dengan kaidah *fiqhiyyah*

Konsep istidlal dengan kaidah *fiqhiyyah* adalah konsep yang baru, dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, lalu orang-orang zaman sekarang mendefinisikannya sebagai penjelasan suatu catatan yang menjadi sandaran seorang yang fakih dalam pengarahannya cabang fikih yang terpilih, dan istidlalnya baik dia berupa kaidah *fiqhiyyah* maupun kaidah *uṣūliyyah*.⁴⁹

Setelah kita memahami dengan baik tentang apa makna beristidlal dengan kaidah *fiqhiyyah*, maka perlu kita ketahui bahwa identifikasi bagian-bagian kaidah dapat dilakukan dengan istinbat hukum-hukum cabang diantaranya dengan metode *al-takhrīj*. Oleh karena itu, perlu untuk kita ketahui tentang hakikat *al-takhrīj*, siapa saja yang berhak dalam melakukan *takhrīj*, dan kedudukan pendapat-pendapat yang merupakan hasil *takhrīj*.

2. Pengertian *al-Takhrīj*

a. Hakikat *al-Takhrīj*

Secara bahasa *al-takhrīj* adalah bentuk *maṣdar* dari kata *kharraja*, dan dalam bahasa dapat diartikan keluar dari sesuatu, atau perbedaan dua warna.

⁴⁸Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyyah*, h. 118-119.

⁴⁹Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyyah*, h. 120.

Adapun menurut para fukaha kata *al-takhrīj* dapat diartikan dalam beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Istinbat hukum-hukum dari kaidah-kaidah, atau mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam bagian-bagian kaidah dari yang masih bersifat abstrak menjadi bentuk konkret.
 - 2) Proses klasifikasi perbedaan dalam suatu masalah karena kesamaannya dengan masalah yang lain, sebagaimana Imam Syafii menjawab dengan dua hukum yang berbeda pada dua masalah yang serupa, dan belum nampak hal yang bisa membedakan kedua masalah tersebut, maka pengikut imam Syafii menukil jawaban tersebut pada setiap gambaran masalah sampai pada masalah yang lain.
 - 3) *Qiyās* yang tidak dikomentari oleh Imam Mazhab karena telah adanya makna yang telah menentukan hal tersebut, baik makna tersebut adalah yang telah ditentukan oleh Imam maupun bentuk istinbatnya dari ucapannya.
 - 4) Penentuan ilat dengan menampakkan keselarasan antara suatu hal tertentu dan hukum beserta hubungan atau kaitan antara keduanya.
 - 5) Istinbat hukum-hukum cabang dari kaidah-kaidah *uṣūliyyah*.⁵⁰
- b. Orang-orang yang berhak melakukan *al-takhrīj*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang makna-makna *al-takhrīj* menurut para fukaha, maka selanjutnya perlu kita ketahui siapa saja yang berhak untuk melakukan *al-takhrīj*. Berikut penjelasan tentang siapa yang berhak melakukan *al-takhrīj*.

- 1) Pada asalnya *al-takhrīj* dengan segala bagiannya hanya dikhususkan untuk mujtahid *al-takhrīj* atau siapa yang disebut sebagai mujtahid *al-muqayyad* dalam mazhab. Adapun mujtahid *al-muqayyad* dalam mazhab imamnya

⁵⁰Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyah*, h. 122-124.

adalah orang yang mampu untuk menentukan *uṣūl* imamnya dengan dalil, tanpa melampaui *uṣūl* dan *qawā'id* imamnya pada dalil-dalilnya tersebut.

- 2) Pada dasarnya bahwa ijihad *al-juz'ī* itu dapat terjadi ketika sebagian orang mempunyai atau memperoleh kapasitas untuk berijihad pada sebagian bab atau tingkatan ilmu fikih seperti ilmu faraid, yaitu dengan mengetahui dalil-dalil dan dapat mempelajarinya.
- 3) Disebutkan bahwa para penukil setiap mazhab itu menjadikan mereka berhak untuk melakukan *al-takhrīj* dalam berbagai perkara-perkara yang jelas, seperti; cabang-cabang peristiwa yang terdapat pada nukilan atau sejenisnya yang diketahui tanpa banyak yang berpikir bahwa adanya perbedaan diantara keduanya. Adapun syarat untuk penukil yaitu konsisten pada mazhab dalam berbagai perkara, dan mempunyai *fiqh al-nafs*.⁵¹

c. Kedudukan pendapat-pendapat yang merupakan hasil *al-takhrīj*

Menyandarkan atau mengaitkan pendapat hasil *al-takhrīj* kepada suatu mazhab atau kepada pemilik mazhab adalah hal yang diperbolehkan ketika tidak ada khayalan atau sangkaan yang lemah dalam hal tersebut, karena mazhab Syafii itu terorganisir atau teratur dari semua hal yang mengaitkan atau menyandarkan kepada mazhab tersebut dari apa yang merupakan hasil istinbat dari kaidah-kaidahnya.

Adapun untuk menyandarkan pada mazhab Syafii atau pada imam Syafii secara mutlak tanpa adanya isyarat yang meunjukkan bahwa hal tersebut adalah hasil dari *al-takhrīj* maka ini bukanlah hal yang diperbolehkan menurut pendapat yang benar, hal ini disebabkan karena pengamalan mazhab tertentu belum berarti bermazhab dengannya, dan kemungkinan telah terjadi perbedaan diantara

⁵¹Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyyah*, h. 126-128.

keduanya, maka tidaklah disandarkan kepadanya disebabkan adanya kemungkinan perbedaan tersebut.⁵²

3. Metode-metode istidlal dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam pandangan fukaha

Apabila kita teliti, ruang lingkup istidlal itu tidak keluar dari 4 bagian yaitu; istidlal mujtahid mutlak, istidlal para mujtahid mazhab, istidlal mujtahid yang memiliki ijihad *al-juz'ī* (ijihad parsial), dan istidlal para penukil mazhab. Berikut penjelasan mengenai 4 bagian tersebut.

a. Istidlal mujtahid mutlak

Istidlal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah istidlal dari sumber-sumber syariat yang asli yakni Al-Qur'an, sunnah, ijmak, *qiyās* dan selainnya yang merupakan bagian dari sumber-sumber syariat yang diikuti. Olehnya, hukum-hukum cabang itu ditetapkan oleh seorang mujtahid mutlak yang memiliki kapasitas dalam mengidentifikasi hukum-hukum setiap permasalahan dengan mudah.

Adapun mujtahid mutlak yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil hukum syarak yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijmak, *qiyās* dan apa yang masuk didalamnya. Adapun syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan oleh imam al-Nawāwī yaitu mengetahui tentang apa yang menjadi syarat dalam dalil-dalil dan maksud dari dalil-dalil tersebut, mengetahui metode dalam mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut, mengetahui ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, nahu, ilmu bahasa dan tasrif, perbedaan para ulama dan kesepakatan mereka sesuai dengan kemampuannya dengan mengacu pada syarat-syarat dalil dan metode dalam mengambil hukum dari dalil tersebut dan terlatih dalam

⁵²Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyah*, h. 128.

menggunakan metode tersebut, mengetahui persoalan fikih yang mencakup semua masalah dari induk hingga cabang-cabangnya. Oleh karena itu, siapa yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dialah mufti atau mujtahid mutlak *mustaqil*.

b. Istidlal para mujtahid mazhab

Tatkala mazhab setiap imam menjadi suatu ilmu khusus bagi para pengikut mazhab tersebut, dan belum ada jalan bagi mereka untuk berijtihad dan melakukan *qiyās*, maka mereka perlu untuk mempertimbangkan dan menelaah beberapa masalah dalam menghubungkan dan membedakannya ketika adanya kesamaran. Setelah hal tersebut disandarkan pada usul yang ditetapkan pada mazhab dari imam-imam mereka, maka semuanya memerlukan kemampuan mumpuni yang sanggup dilakukan dalam mempertimbangkan atau menelaah, lalu mereka mengikuti imam mazhab pada kedua hal tersebut sesuai kemampuan mereka. Kemampuan tersebut adalah ilmu fikih untuk masa tersebut (masa para mujtahid mazhab).⁵³

c. Istidlal orang yang mempunyai kemampuan ijtihad *juz'ī*

Ijtihad *juz'ī* yaitu kemampuan sebagian manusia dalam berijtihad pada beberapa bab fikih seperti faraid, yakni dengan mengetahui dalil-dalilnya dengan baik, atau mengetahuinya dari seorang mujtahid lalu dia mempelajarinya. Adapun istidlal bagi mereka yang mempunyai kemampuan ijtihad *juz'ī* adalah hal yang dibenarkan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mahallī dalam syarah *Jam'u al-Jawāmi'*. Ijtihad *juz'ī* adalah sifat yang merupakan ciri para fukaha yang muncul pada abad keempat hijriah.⁵⁴

d. Istidlal para penukil mazhab

Apabila tidak terdapat para mujtahid *al-takhrīj* dan yang memiliki ijtihad *juz'ī*, maka tingkatan terakhir menjadi bagian para penukil mazhab. Adapun yang

⁵³Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyyah*, h. 131.

⁵⁴Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyyah*, h. 133.

dimaksud degna para penukil mazhab adalah mereka yang menjaga dan konsisten pada mazhab, dan mereka menukil pendapat-pendapat mazhab tersebut lalu mereka memahami setiap pendapat yang jelas dan yang samar, hanya saja mereka lemah dalam menentukan dalil-dalil dan dalam membuat konsep ukurannya. Adapun istidlal mereka para penukil mazhab diuraikan dalam beberapa faktor yakni ketika terjadinya sesuatu masalah yang pembahasannya atau jawabannya ditemukan oleh para penukil dari para imam terdahulu, atau mereka tidak mendapatkannya dalam kutipan tersebut. Jika mereka mendapatkan jawaban dari masalah tersebut dalam kutipan yang mereka buat, maka mereka berfatwa dengan kutipan tersebut, dan jika tidak didapatkan jawaban dari imam mazhab yang secara jelas menjawab masalah tersebut, maka masuknya permasalahan yang kosong dari nas itu terbagi dua, yaitu; pertama, maknanya telah ditentukan sehingga tidak butuh untuk diperiksa secara seksama, dan dipertimbangkan lagi. Kedua, apabila maknanya tidak ditentukan sebagaimana yang pertama, maka wajib untuk tidak berfatwa pada kondisi tersebut.⁵⁵

⁵⁵Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir al-Saqqāf, *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi' iyyah*, h. 136-137.

BAB IV

ANALISIS KAIDAH *AL-IJTIHAD LĀ YUNQADHU BI AL-IJTIHAD* DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII

A. Definisi kaidah *al-Ijtihād lā Yunqadhu bi al-Ijtihād* perspektif Mazhab Syafii

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ulama-ulama *Syāfi'iyyah* telah tersebar di seluruh penjuru dunia dan karya-karya mereka pun bisa kita dapatkan di berbagai tempat. Ulama-ulama tersebut terkadang berselisih dalam menyikapi suatu masalah sesuai dengan tempat mereka tinggal. Olehnya, para ulama yang bermazhab *Syāfi'i* mendefinisikan kaidah *al-Ijtihād lā yunqadhu bi al-Ijtihād* dalam berbagai definisi melalui karya-karya mereka.

Secara bahasa, menurut Dr. Najīb kaidah ini terdiri dari kata *al-Ijtihād* dan *al-Naqdu*. *Al-Ijtihād* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *اِجْتَهَدَ* yaitu jika seseorang telah mencurahkan segala kemampuan dan kapasitasnya dalam mencari suatu perkara. Adapun di kalangan para ahli usul fikih kata *ijtihād* berarti upaya seorang ahli fikih dalam mencurahkan kemampuannya untuk menghasilkan pandangan terhadap suatu hukum. Adapun *al-Naqdu* merupakan *maṣdar* dari kata *نَقَضَ* yang artinya membatalkan dan merupakan antonim dari kata *al-Ibrām* yang artinya penguatan atau pengesahan.¹

Adapun secara istilah, Dr. Labīb Najīb mendefinisikan kaidah ini sebagai berikut:

أَنَّ الْفُقَيْهَ إِذَا بَدَّلَ جُهْدَهُ لِدَرْكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِطَرِيقِ الْإِلْسْتِنْبَاطِ وَنَفَّذَ اجْتِهَادَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُنْفَضُ
بِاجْتِهَادِهِ لِأَحِقِّ²

Artinya:

¹Dr. Labīb Najīb, *Al-Jawāhir al-'Adniyyah Syarhu al-Durroh al-Qudaimiyyah* (Kairo: Dār al-Şālih, 2019), h. 87.

² Dr. Labīb Najīb, *Al-Jawāhir al-'Adniyyah Syarhu al-Durroh al-Qudaimiyyah* (Kairo: Dār al-Şālih, 2019), h. 87

Bahwa seorang fakih jika telah mencurahkan segala kemampuan dan kapasitasnya untuk memperoleh hukum-hukum syar'i dengan menggunakan metode *istinbāt*, kemudian dia telah mengaplikasikan ijtihadnya tersebut, maka ijtihad itu tidak akan dibatalkan oleh ijtihad yang selanjutnya.

Imam al-Zarkasyi menjelaskan makna bahwa maksud kaidah ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain, yaitu karena sekiranya ijtihad yang pertama dibatalkan oleh ijtihad setelahnya, maka seketika ijtihad yang kedua pun telah batal. Hal ini disebabkan karena tidaklah suatu ijtihad itu kecuali ia dapat berubah dan berlanjut, sehingga menyebabkan tidak tetapnya hukum-hukum.³ Dalam kitab al-baḥru al-muḥīt al-Zarkasyi juga menjelaskan bahwa ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad, karena hukum yang telah tetap di zaman nabi saw. berlaku bagi setiap orang yang hidup di zaman tersebut sekalipun ada kemungkinan batalnya hukum tersebut pada waktu itu.⁴

Abdullah bin Sa'īd menjelaskan bahwa makna dari kaidah ini adalah bahwa ijtihad yang sebelumnya tidaklah batal hukum-hukumnya yang telah berlalu dengan adanya ijtihad yang selanjutnya. Maka apa yang dikerjakan dengan ijtihad yang pertama adalah benar, dan terbebas dari tanggung jawabnya, akan tetapi mengubah hukum di masa yang akan datang sebagai bentuk penafian.⁵

B. Dasar hukum kaidah *Al-Ijtihād lā Yunqadu bi al-Ijtihād* perspektif Mazhab Syāfi'ī

Kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* memiliki dasar yang cukup kuat. Para ulama *syāfi'iyyah* telah menjelaskan dalil yang menjadi dasar hukum

³Muhammad Al-Zarkasyi, *Al-Mantsur fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, Juz I (Kuwait: Wazir Awqāf Kuwait, 1405 H), h. 93.

⁴Muhammad Al-Zarkasyi, *al-Baḥru al-Muḥīt fī Uṣūl al-Fiqh* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), h. 15.

⁵Abdullah bin Sa'īd al-Lahjī, *Īdāhu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dār al-Ḍiyā li al-Nasyri wa al-Tawzi', 2013), h. 43.

berlakunya kaidah ini. Di antara beberapa dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Labīb Najīb bahwa diantara dasar hukum dari kaidah ini adalah firman Allah swt. dalam QS al-Anfāl/8: 67-68.

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah maha perkasa, maha bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil.⁶

Maksud dan kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa dua ayat ini menunjukkan tidaklah pantas bagi nabi untuk memiliki tawanan sampai kedudukannya menjadi mulia dan kekuasaannya menjadi lebih kuat dari musuh-musuhnya, dan apabila nabi sudah memastikan bahwa hal itu sudah tercapai, maka boleh bagi nabi untuk memiliki tawanan, dan yang terjadi pada hari *badr* adalah nabi saw. berunding dengan para sahabat ra. tentang perkara tawanan, kemudian setelah melalui musyawarah dan ijtihad nabi memilih untuk mengambil tawanan dan tidak membunuh mereka. Maka Allah swt. menurunkan dua ayat ini untuk menjelaskan bahwa ijtihad nabi saw. tidaklah benar, dan bahwa yang benar adalah yaitu membunuh/melemahkan (musuh), bersamaan dengan itu apa yang dilakukan oleh nabi belum sepenuhnya batal, bahkan tetap pada keadaannya, olehnya ayat ini menjadi dalil bagi kaidah *al-Ijtihād lā yunqaḍu bi al-ijtihād*.⁷

⁶Kementrian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 185.

⁷Dr. Labīb Najīb, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī Kanzi al-Rāgibīn li Al-Mahallī* (Yaman: Jāmi'ah al-Qalam li al-'Ulūm al-Insāniyyah wa al-Taṭbīqiyyah, 2014), h. 209.

2. Ijmak sahabat, yakni tatkala Abu Bakar ra. memutuskan beberapa perkara yang tidak disepakati oleh ‘Umar bin Khaṭṭab ra., dan ketika ‘Umar memimpin maka dia tidak membatalkan aturan Abu Bakar ra.⁸ Hal serupa juga disampaikan oleh Imam al-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah* bahwa asal dari kaidah ini adalah ijma’ sahabat ra. yang disampaikan oleh Ibnu al-Ṣibāḡ bahwa Abu Bakar ra. memutuskan beberapa perkara yang tidak disepakati oleh ‘Umar bin Khaṭṭab ra., namun ‘Umar tidak membatalkan hukum tersebut. *Illah* (keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) dari peristiwa ini adalah bahwa ijihad yang kedua bukanlah ijihad yang lebih kuat dari ijihad pertama, sebab hal ini dapat mengakibatkan tidak menetapnya suatu hukum, dan dalam hal ini terdapat kesulitan yang besar, karena jika hukum yang pertama dibatalkan, maka hukum yang kedua pun seketika dibatalkan dan begitu juga seterusnya.⁹

C. Implementasi Kaidah *Al-Ijtihād lā Yunqaḍu bi al-Ijtihād* Menurut Mazhab Syāfi’ī

Dalam mengimplementasikan kaidah *al-ijtihād lā yunqaḍu bi al-ijtihād*, maka para ulama *Syāfi’iyyah* menjelaskan beberapa contoh kasus dalam penerapan kaidah tersebut. Berikut beberapa contoh implementasi kaidah *al-Ijtihād lā yunqaḍu bi al-Ijtihād* yang disampaikan oleh para ulama:

1. Seseorang yang meragukan status air apakah najis atau suci, kemudian dia berijihad, lalu dia bersuci dengan air tersebut karena mengira air tersebut suci. Kemudian dia hendak bersuci untuk kedua kalinya, namun ijihadnya

⁸Abdullah bin Sa’id al-Lahjī, *Īdāhu al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 43.

⁹Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā’id wa Furū’i Fiqh al-Syāfi’iyyah fī Qawā’id wa Furū’i Fiqh al-Syāfi’iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), h. 101.

berubah, maka dia tidak perlu untuk mengamalkan ijtihadnya yang kedua, sebab ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad.¹⁰

2. Seseorang yang shalat setelah sebelumnya dia berijtihad dalam menentukan arah kiblat, kemudian hasil ijtihadnya berubah, baik itu setelah shalat ataupun pada saat sementara shalat, kemudian dia shalat menghadap arah yang lain, maka shalat yang dikerjakan atas dasar ijtihad yang pertama tidaklah batal. Bahkan sekiranya dia shalat 4 rakaat pada arah yang sama sesuai dengan hasil ijtihad, maka shalatnya tidak perlu untuk diganti.¹¹
3. Seseorang yang fasik bersaksi dalam suatu perkara, lalu persaksiannya ditolak, kemudian dia bertaubat dan mengulang persaksian tersebut, maka persaksian tersebut tidaklah diterima. Hal ini disebabkan karena penerimaan suatu persaksian setelah taubat itu mengandung pembatalan ijtihad dengan ijtihad yang baru.¹²
4. Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan ijtihadnya, lalu ijtihad tersebut berubah, maka keputusan berdasarkan hasil ijtihad yang pertama tidaklah batal sekalipun hasil ijtihad yang kedua lebih kuat, namun hal ini bukan terjadi pada kasus yang baru, yang tidaklah diputuskan kecuali dengan ijtihad yang kedua, dengan perbedaan yaitu ketika dia yakin akan kesalahannya.¹³
5. Keputusan seorang hakim pada perkara-perkara yang diputuskan dengan ijtihad tidaklah dapat dibatalkan, contohnya: terjadinya perceraian pada

¹⁰Dr. Labīb Najīb, *Al-Jawāhir al-'Adniyyah Syarhu al-Durroh al-Qudaimiyyah* (Kairo: Dār al-Şālih, 2019), h. 88.

¹¹ Dr. Labīb Najīb, *Al-Jawāhir al-'Adniyyah Syarhu al-Durroh al-Qudaimiyyah*, h. 88.

¹²Jalāluddin al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah fī Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), h. 102.

¹³Jalāluddin al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah fī Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 102.

masalah *li'ān*, sahnya pernikahan tanpa wali atau dengan dua saksi yang fasik, tidak berlakunya *qisās* pada ibu yang akan melahirkan, dan lain sebagainya.¹⁴

Setelah dijelaskan contoh kasus yang menjadi bentuk implementasi dari kaidah ini, maka selanjutnya kami akan sebutkan beberapa kasus yang tidak dapat diberlakukan kaidah ini atau yang dikecualikan dari kaidah ini. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Zarkasyi mengenai contoh kasus yang dikecualikan dari kaidah *al-ijtihād lā yunqadu bi al-ijtihād* dalam kitabnya *Al-Mantsūr fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* sebagai berikut.

1. Seorang pemimpin memiliki wewenang dalam membuat kebijakan, dan jika pemimpin setelahnya mau mengganti kebijakan tersebut, maka yang paling benar adalah dia bisa menggantinya dengan alasan adanya masalah yang telah berubah dari masalah pada kebijakan yang pertama.
2. Jika seseorang yang mengakui kepemilikan rumah dan menuntut dengan bukti, lalu diputuskan dengan bukti tersebut dan rumah menjadi miliknya, kemudian pemilik rumah menuntut dengan bukti yang kemudian diputuskan dengan bukti tersebut bahwa keputusan yang pertama telah batal karena keputusan yang pertama tadi ditetapkan bagi yang di luar (rumah) hanya karena tidak adanya hujah dari pemilik rumah.
3. Jika seseorang membagi bagian orang-orang yang bersekutu dalam *qismah ijbār*, lalu terbukti bahwa dia salah perkiraan, maka bagian tersebut dibatalkan sekalipun dia berijtihad dalam membagi bagian tersebut.¹⁵

¹⁴Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah fi Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h. 102.

¹⁵Muhammad Al-Zarkasyi, *Al-Mantsur fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, Juz I (Kuwait: Wazir Awqāf Kuwait, 1405 H), h. 95.

Demikian penjelasan tentang definisi, dasar hukum dan contoh implementasi dari kaidah *al-ijtihād lā yunqāḍu bi al-ijtihād* dalam perspektif mazhab Syafii. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami menganalisis bahwa kaidah ini merupakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dijelaskan oleh Abd. Rahman bin Ṣālih bahwa kaidah *al-ijtihād lā yunqāḍu bi al-ijtihād* telah disebutkan oleh para ulama dengan lafaz tersebut atau semisalnya, dan mereka memasukkan kaidah ini dalam kaidah *fiqhiyyah*, sebagian lagi memasukkannya ke dalam kaidah *uṣūliyyah*. Di antara ulama *syāfi'iyyah* yang memasukkannya ke dalam kaidah *fiqhiyyah* adalah al-'Alāi, al-Zarkāsyī dan al-Suyūṭī.¹⁶ Adapun beberapa perbedaan yang mencolok antara kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *uṣūliyyah* yang disebutkan oleh Dr. Labīb Najīb dalam kitab *al-Jawāhir al-'Adniyyah Syarhu al-Durrah al-Qudaimiyyah* yaitu sebai berikut.

1. Kaidah *fiqhiyyah* berkaitan dengan perbuatan atau tindakan seorang hamba, sebagaimana kaidah *al-umūru bi maqāsidihā* masuk didalamnya perkara-perkara tentang ibadah, muamalah, jinayah dan lain sebagainya, sedangkan kaidah *uṣūliyyah* tidak berkaitan dengan masalah-masalah amaliah melainkan ia adalah alat atau sarana untuk mengetahui hukum syarak dari dalil yang masih terperinci.
2. Kaidah *fiqhiyyah* bersumber dari dalil-dalil syarak atau dari cabang-cabang fikih yang serupa, sedangkan kaidah *uṣūliyyah* bersumber dari 3 hal yaitu ilmu kalam, ilmu bahasa Arab dan gambaran atau konsep terhadap hukum-hukum.

¹⁶Abd. Rahman bin Shalih al-Abdu al-Laṭīf, *al-Qawā'id wa al-Dawābiḥ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah li al-Taysīr* (Arab Saudi: Dekan Riset Ilmiah Jāmi'ah al-Islāmiyyah al-Madīnah al-Munawwarah, 2003) h. 55-58.

3. Kaidah *fiqhiyyah* dapat digunakan oleh mujtahid dan selainnya, sedangkan kaidah *uṣūliyyah* hanya dapat digunakan oleh mujtahid karena ia merupakan alat atau sarana dalam beristinbat.¹⁷

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka disimpulkan bahwa kaidah *al-ijtihād lā yunqaḍu bi al-ijtihād* berlaku bagi mujtahid maupun yang bukan mujtahid, karena kaidah ini masuk dalam bagian kaidah *fiqhiyyah*. Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sejarah mazhab Syafii bahwa di dalam mazhab ini terdapat dua pendapat atau dua *qaul* yakni *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan dalam penjelasan tentang definisi, dasar hukum dan implementasi kaidah ini dalam *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* Imam Syafii. Dalam kitab *al-Mu'tamad min Qadīmi al-Syāfi'ī 'ala al-Jadīd*¹⁸ yang membahas mengenai perbedaan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* dalam mazhab Syafii tidak didapatkan adanya pembahasan mengenai kaidah ini sehingga disimpulkan bahwa definisi, dasar hukum dan implementasi dari kaidah ini yang telah dijelaskan sebelumnya mencakup semua pendapat dalam mazhab Syafii, baik pendapat lama maupun pendapat baru.

¹⁷Dr. Labīb Najīb, *Al-Jawāhir al-'Adniyyah Syarhu al-Durroh al-Qudaimiyyah* (Kairo: Dār al-Ṣālih, 2019), h. 12.

¹⁸Dr. Muhammad bin Radīd al-Mas'ūdī, *al-Mu'tamad min Qadīmi al-Syāfi'ī 'ala al-Jadīd* (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tawzī', 1996), h. 112.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas hasil penelitian secara keseluruhan, maka kami mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* merupakan kaidah *kulliyah* yang tidak terbatas pada bentuk parsial, adapun makna dari kaidah ini dalam perspektif mazhab Syafii adalah ketika seseorang berijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau menetapkan suatu hukum, kemudian pada masalah yang sama dia kembali berijtihad, namun hasil ijtihadnya berubah, maka apa yang dikerjakan dengan dasar ijtihad yang pertama tidaklah batal. Hal ini disebabkan karena sekiranya ijtihad yang pertama dibatalkan oleh ijtihad yang kedua, maka niscaya ijtihad yang kedua pun telah batal, karena tidaklah suatu ijtihad kecuali dapat berubah dan berlanjut sehingga menyebabkan tidak menetapnya hukum-hukum.
2. Adapun dalil-dalil yang mejadi dasar hukum kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* diantaranya adalah ijmak sahabat ra. atas apa yang telah terjadi di masa sahabat, yaitu ketika khalifah Abu Bakar ra. menetapkan beberapa perkara yang kemudian diselisihi oleh khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb ra., namun ketika kepemimpinan diambil alih oleh ‘Umar maka hasil ijtihad yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar tidak dianggap batal.
3. Adapun salah satu contoh kasus sebagai bentuk implementasi dari kaidah *al-Ijtihād lā yunqadu bi al-Ijtihād* dalam perspektif mazhab Syafii diantaranya adalah Seseorang yang meragukan status air apakah najis atau suci, kemudian dia berijtihad, lalu dia bersuci dengan air tersebut karena mengira air tersebut suci. Kemudian dia hendak bersuci untuk kedua

kalinya, namun ijtihadnya berubah, maka dia tidak perlu untuk mengamalkan ijtihadnya yang kedua, sebab ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad.

B. Saran

Sebelum menutup skripsi ini, maka kami ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yang semoga saran ini dapat bermanfaat untuk kami dan pembaca skripsi ini. Beberapa saran yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian, maka kami berharap agar kedepannya perlu diadakan kajian-kajian yang merujuk dan memfokuskan pada perspektif mazhab tertentu, tanpa mengangkat pendapat-pendapat yang dianggap kuat dari mazhab-mazhab yang lain.
2. Penelitian yang telah dibahas secara menyeluruh ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah hukum Islam dan dapat menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami, dan bagi pembaca diharapkan agar bisa mencari beberapa literasi lainnya yang bisa menjadi pembanding dari hasil penelitian ini.
3. Apabila terdapat kekurangan dalam pembahasan dari hasil penelitian ini, maka diharapkan adanya pihak yang dapat menindak lanjuti untuk menyempurnakan apa saja yang menjadi kekurangan pada hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Al-'Aqīl, Muhammad bin Abdul Wahhāb. *Manhaj 'Aqidah Imam al-Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Al-'Asqalāni, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī*, Juz XII, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- 'Azzam, 'Abd. al-'Aziz Muhammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2005, Bandingkan dengan Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1983.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdulhalim, Al-Jundi. *Al-Imam Al-Syafi'i*, Kairo: Dār Al-Qolam, 1996.
- Abdullah, Labīb Najīb. *Al-Jawāhir Al-'Adniyyah*, Kairo: Dār Al-Shālih, 2019.
- Abdurrahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ali, Bukhari. "Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam Analisis Kaidah Fikih al-ijtihadu lā yunqadu bi al-ijtihadi", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 1, Januari, 2021.
- Al-Āmidī, Saifuddin. *Al-Ihkām fī Uṣul al-Ahkām*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.
- Al-Bannāni, Abd. Al-Rahman ibn Jādillāh. *Hāsiyyah al-Bannāni*, jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1995.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah: Dilengkapi Perbandingan Mazhab dan Kaidah Ushuliyah*, Bandung: CV. Pusta Kasetia, 2018.
- Al-Bukhārī, Imam. *Ṣāhīh al-Bukhārī*, Jilid II, No. Hadis: 1695, bab: Pahala seseorang berdasarkan besar usahanya, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- D Irwanto dan Syair A, *Metodologi dan Historiografi Sejarah*, Yogyakarta: Eja publisher, 2014.
- Dahlan, Abd Rahman. *Uṣul al-Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Al-Daramiy, Fathiy. *Al-Manāhij al-Uṣūliyyah al-Ijtihādiyyah bi al-Ra'yi fī al-Tasyri' al-Islāmiy*, Damaskus: al-Syarikah al-Muttahidah, 1958.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Cet. IX, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001.
- Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI, t. th.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Efendi, Satria. *Uṣul al-Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam al-Salaf*, Juz 2, Iskandariyah: Dār al-Īmān, 1418 H.
- Faris, Ahmad bin. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979
- Al-Gazālī, Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustaṣfa min 'Ilm Uṣūl*, Kairo: Sayyid al-Husain, t.th.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

- Haq Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fikih; Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, Cet. II Surabaya: Khalista, 2006.
- Haq, Abdul. dkk., *Formalisasi Nalar Fikih*, Surabaya: Khalista, 2009.
- Hasaballah, Ali. *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmi*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1964.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hosen, Ibrahim. *Memecahkan permasalahan hukum baru*, dalam Haidar Bagir, *Islam Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.
- Jum'ah, Ali. *Alyātu al-Ijtihād*, Cet. I; t.t.: Al-Risalah, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Maṣādir al-Tasyri' fī mā lā Naṣ* (Cet. III; Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 7. Ahmad Hanafī, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Al-Lahjī, Abdullah bin Sa'id. *Īdāhu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dār al-Ḍiyā li al-Nasyri wa al-Tawzi', 2013.
- Al-Laṭīf, Abd. Rahman bin Shalih al-Abdu. *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah li al-Taysir*, Madinah: Dekan Riset Ilmiah al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1423 H.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fī al-Lughah*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Al-Makki, Muhammad Yāsīn bin 'Īsā al-Fādānī. *Al-Fawā'id al-Janniyyah Hāsiyyah al-Mawāhib al-Sunniyyah Syarhu al-Farā'id al-Bahīyyah fī Nazami al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz I, Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, 1996.
- Manzūr, Jamaluddin bin. *Lisān al-'Arab* dengan kata kunci *jahadā* cet. III, Beirut: Dār al-Ṣādir, 1414.
- Manzūr, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram bin. *Lisān al-'Arab*, Juz III, Mesir: Dār al-Misriyyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.
- Al-Mas'ūdī, Dr. Muhammad bin Radīd. *al-Mu'tamad min Qadīmi al-Syāfi'i 'ala al-Jadīd*, Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tawzi', 1996.
- Minhajuddin, *Posisi Fikih Muqaran (Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilaf*, Ujungpandang: Berkah Utami, 1999.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Muhammadiyah, Muhammad Rusdi bin. "Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam", *Al-Qadha*, Vol. 5 No. 2, Juli, 2018.
- Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. I Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Nadwi, 'Ali Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. V, Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- Al-Naisaburi, Muslim al-Hasan. *Al-Musnad al-Ṣahih al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl an al-'Adl ila Rasulullah saw.*, Ed. III, Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, t. th.
- Najīb, Dr. Labīb. *Al-Jawāhir al-'Adniyyah Syarhu al-Durroh al-Qudaimiyyah*, Kairo: Dār al-Ṣālih, 2019.

- Najīb, Dr. Labīb. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī Kanzi al-Rāgibīn li Al-Mahallī* (Yaman: Jāmi'ah al-Qalam li al-'Ulūm al-Insāniyyah wa al-Tatbīqiyyah, 2014), h. 209.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Qarāfī, Syihabuddin. *al-Furūq*, Juz III, Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1990.
- Al-Qarḍawī, Yusuf. *Al-Ijtihād al-Mu'āsir Bayna al-Indibāt wa al-Infirāt* Cet. I, Kairo: Dār al-Tawzi wa al-Nasyr al-Islāmi, 1994.
- Al-Qarḍawī, Yusuf. *Al-Ijtihād fī al-Syāri'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazarāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āsir*, Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyri wa al-Tawzī', 1417 H.
- Al-Qarḍawī, Yusuf. *Fiqh Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1980.
- Al-Qaṭṭān, Manna' bin Khalīl. *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmī*, Cet. V; t.t.p.: Perpustakaan Wahbah, 1422 H/2001 M.
- Al-Saqqāf, Dr. Abdurrahman bin Abdulah bin Abdu al-Qādir. *al-Istidlāl bi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Syāfi'iyyah*, Kuwait: Dār al-Ḍiyā' li al-Nasyri wa al-Tawzī', 2019.
- Qudāmah, Ibnu. *Rawdāt al-Nāzir wa Jannat al-Manāzir*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1978.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rasyad Hasan Khalīl, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Islam*, trans. Nadirsah Hawari, Jakarta: Amzah, 2016.
- Al-Salāfī, Muhammad Luqman. *Tuhfatu al-Kirām Syarhu Bulughu al-Marām*, Riyād: Dār al-Dā'ir li al-Nasyri wa al-Tawzī', 1423 H.
- Sasongko, Agung. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir, Cara Mudah Menggali Hukum Islam*, <https://www.republika.co.id/berita/om/mcp313/alasybah-wa-annazhair-cara-mudah-menggali-hukum-islam> diakses pada 1 Desember 2021.
- Shuhufi, Muhammad. *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam* Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sidiq, Sapiuddin. *Usul Fiqh*, Ed. I Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Subki, Tajuddin. *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah*, Kairo: Mathba'ah 'Isa Babil Halabi, 1964.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suyūṭi, Jalāluddin. *al-Asybah wa al-Nazāir li al-Suyūṭi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H.
- Syabīr, Muhammad Usmān. *al-Qawā'id al-Kulliyah wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah*, cet. ke-3, Urdun: Dār al-Nafāis, 2007.
- Al-Syak'ah, Mustofa Muhammad. *Islam bi lā mazāhib*, Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, t. th.
- Tim Ristek Muslim – Surabaya, *Aplikasi Kamus Arab Indonesia*, <http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ristekmuslim.kamusarabindo> 20 November 2021.
- Al-Tirmizī, “*Sunan al-Tirmidzi, Bab mā jā'a fī al-Qadhi Kayfa Yaqdhi*”, II, Beirut: Dār al-Fikri, 1794 M.

- Al-Tirmizī, Muhammad bin ‘Isa. *Sunan al-Tirmizī*, JUZ III, Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, t. th.
- Al-Tirmizī, Muhammad bin Isa. *Sunān al-Tirmizī* , Jilid IV, No. Hadis: 1424, al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 2000.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandigan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahra, Muhammad Abu. *Uşul al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr al-‘Arabi,t.th.), h.379.
- Zahrah, Abu. *Ushūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1990), h.389-398.
- Zahrah, Abu. *Uşul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1990.
- Zaid, Faruk Abu. *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Zarkasyi, *al-Bahrul al-Muhīt fī Uşul al-Fiqhi*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- Al-Zarkasyi, Muhammad. *Al-Mansūr fī Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah*, Juz I (Kuwait: Wazir Awqāf Kuwait, 1405 H.
- Al-Zarqā, Mustafā Ahmad. *al-Madkhāl al-Fiqh al-‘Ām*, Damaskus: Maṭba’ah Jāmi’ah, 1983, Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1990.
- Al-Zarqā, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām*, Juz III cet. VII, Damaskus: Maṭba’ah Jāmi’ah, 1983.
- Al-Zuhāili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, t. th.
- Al-Zuhāili, Wahbah. *Al-Wasīt fī Uşul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dār al-Kutub, 1978.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zulkifli Y. Bumulo
Tempat tanggal Lahir : Lemito, 27 April 1999
Alamat : Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito,
Kabupaten Pohuwato, Porvinsi Gorontalo
NIM/NIMKO : 181011154/85810418154
Nama Ayah : Yusuf Bumulo
Nama Ibu : Saripa Koyo (Almh.)

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Lemito Utara : Tamat Tahun 2012
MTs Muh. Al-Falah : Tamat Tahun 2015
MAN 1 Kota Gorontalo : Tamat Tahun 2018